



PENGANTAR

PENGANTAR

PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

- Hukum formil atau hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum dalam hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil.
- hukum acara adalah serangkaian langkah yang harus diambil seperti yang dijelaskan oleh undang-undang pada saat suatu kasus akan dimasukkan ke dalam pengadilan dan kemudian diputuskan oleh pengadilan.
- Hukum Acara Perdata merupakan keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan kekuasaan negara. Perantaraan negara dalam mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materiil itu terjadi melalui peradilan. Cara inilah yang disebut dengan *Litigasi*.

PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA (Lanjutan)

- Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.
- Prinsip dasar dari hukum acara adalah :
 1. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pembelaannya sebelum dijatuhkan putusan (vonis) oleh hakim
 2. Hakim tidak dibenarkan untuk bias dalam melihat fakta dan pada saat yang sama dia tidak boleh terlihat bias.

SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

- Pasal 5 ayat 1 UUDar. 1/1951
- HIR (*Het Herziene Indonesich reglement*) yang diperbaharui S. 1848 no. 16 1941 no. 44 yang berlaku khusus untuk Jawa dan Madura
- R.Bg (*Rechtsreglement buitengewesten*) S. 1927 no. 227 yang untuk luar Jawa dan Madura.
- B.W (*Burgelijk wetboek voor Indonesie*) dalam buku kesatu, keempat dan Reglement catatan sipil memuat pula peraturan peraturan hukum acara perdata.
- *Reglement op de Burgelijk rechtsvordering* (Rv atau Reglemen) hukum acara untuk golongan Eropa, S. 1847 no. 52, 1849 no. 63)

SUMBER HUKUM ACARA PERDATA (Lanjutan)

- *Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der justitie in Indonesie (RO atau Reglemen tentang Organisasi Kehakiman : S. 1847 no. 23).*
- *UU No. 1 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.*
- *UU No. 20 Tahun 1947 tentang Banding Untuk Daerah Jawa dan Madura, sedangkan untuk di luar Jawa dan madura berlaku R.bg (pasal 119-205)*
- *UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahu 2004 tentang Mahkamah Agung*
- *UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum*

SUMBER HUKUM ACARA PERDATA (Lanjutan)

- Yurisprudensi yang merupakan putusan-putusan Hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung
- Adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata (Wirjono Prodjodikoro).
- Perjanjian internasional, yang merupakan perjanjian kerjasama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dengan Negara lain.
- Doktrin atau ilmu hukum
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Instruksi Mahkamah Agung sepanjang mengatur mengenai hukum acara perdata dan hukum perdata materiil.

SIFAT/KARAKTERISTIK HUKUM ACARA PERDATA

- Hukum acara perdata yang berlaku saat ini sifatnya luwes, terbuka dan sederhana (tidak formalistis). Para hakim mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mempergunakan hukum yang tidak tertulis disamping juga hukum yang tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.
- dalam hukum acara perdata, orang yang merasa (kata “merasa” perlu digaris bawahi) haknya dilanggar berhak untuk menuntut di pengadilan atau orang yang “dirasa” melanggar hak dituntut dipengadilan. Dengan kata “merasa” dan “dirasa” ini menunjukkan bahwa belum tentu orang tersebut dilanggar haknya dan melanggar hak orang lain.

SIFAT/KARAKTERISTIK HUKUM ACARA PERDATA (Lanjutan)

- Orang yang merasa haknya dilanggar disebut dengan Penggugat. Sedang orang yang dirasa melanggar hak Penggugat dan ditarik sebagai pihak dimuka pengadilan disebut sebagai Tergugat.
- Apabila dalam satu perkara terdapat banyak Penggugat, maka disebut dengan Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya yang kesemuanya disebut dengan Para Penggugat. Demikian juga dengan Tergugat disebut dengan Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya yang kesemuanya disebut dengan Para Tergugat.
- Sedangkan apabila terdapat pihak yang dalam praktek disebut dengan Turut Tergugat yang merupakan pihak yang tidak menguasai barang sengketa tapi harus diikutsertakan untuk melengkapi gugatan dan biasanya hanya berkewajiban untuk mematuhi isi putusan.

ASAS HUKUM ACARA PERDATA

1. **Hakim bersifat menunggu**, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. (*udex ne procedat ex officio*) vide pasal 118 Hlr, 142 R.Bg).
2. **Hakim pasif**, yaitu Hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa (vide pasal 5 UU No. 14 tahun 1970). Jadi pengertian pasif adalah hakim tidak menentukan luas pokok perkara, hakim tidak boleh menambah atau menguranginya.
3. **Sifat terbuka persidangan**. Dalam hal ini berarti setiap orang dibolehkan untuk menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan persidangan (vide pasal 17 dan 18 UU No. 14 tahun 1970), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
4. **Mendengar kedua belah pihak**. kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (vide pasal 5 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970).
5. **Putusan harus disertai alasan-alasan**. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (vide pasal 23 UU No. 14 tahun 1970), 184 ayat (1)HIR, 319 HIR, 195 R.Bg, 618 R.Bg).

ASAS HUKUM ACARA PERDATA (Lanjutan)

6. **Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.** Putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (vide pasal 18 UU No. 14 tahun 1970). Apabila putusan tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum akan mengakibatkan putusan tersebut batal menurut hukum (vide pasal 17 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970).
7. **Beracara dikenakan biaya.** (vide pasal 4 ayat (2), 5 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970, 121 ayat (4), 182, 183 HIR, 145 ayat (4), 192-194 R.Bg). Biaya tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan biaya panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya meterai. Dalam praktek dibayar dimuka pada saat pendaftaran yang disebut dengan “panjar perkara”.
8. **Tidak ada keharusan mewakilkan.** HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi apabila dikehendaki, para pihak dapat dibantu atau diwakilkan oleh kuasanya (vide pasal 123 HIR, 147 R.bg).

ASAS HUKUM ACARA PERDATA (Lanjutan)

9. **Hakim harus mengadili semua perkara.** Bahwa terhadap setiap perkara yang masuk , hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas (vide pasal 14 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970).
10. **Pemeriksaan dalam dua Tingkat.** Pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam dua tingkat, yaitu pengadilan dalam tingkat pertama (*original jurisdiction*) dan pengadilan dalam tingkat banding(*appellate jurisdiction*) yang mengulangi pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam pemeriksaan tingkat pertama. Pemeriksaan dalam tingkat banding merupakan pemeriksaan ulangan atau pemeriksaan dalam tingkat dua dan terakhir.
11. **Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan.** Mahkamah Agung merupakan Pengadilan negeri tertinggi (vide pasal 10 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970, pasal 2 Uu No. 14 tahun 1985). Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai puncaknya pada mahkamah Agung. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan pengadilan yang lain di bawahnya (vide pasal 10 ayat (4) UU No. 14 tahun 1970).

ASAS HUKUM ACARA PERDATA (Lanjutan)

12. **Proses peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.** (vide pasal 4 ayat (2) UU No. 14 tahun 19700. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Kata cepat menunjukkan kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Sedangkan ditentukan biaya ringan agar dapat terpikul oleh rakyat, biaya perkara yang tinggi biasanya menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.
13. **Hak menguji materil hanya ada pada Mahkamah Agung.** Hak uji materil adalah hak untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

ASAS HUKUM ACARA PERDATA (Lanjutan)

14. **Susunan persidangan majelis.** Susunan persidangan untuk semua pengadilan pada dasarnya merupakan mejelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim (vide pasal 15 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970).
15. **Peradilan dilakukan berdasarkan Ketuhanan YME.** Rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan badan peradilan (vide pasal 4 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970). Semua putusan pengadilan harus berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

KEKUASAAN KEHAKIMAN

- Indonesia adalah negara hukum dan negara demokratis yang meletakkan hukum berada di atas segala-galanya. Kekuasaan negara harus tunduk kepada hukum. Sebagai negara hukum yang melakukan pemisahan kekuasaan, maka fungsi pengawas, penjaga dan pengoreksi supremasi hukum diberikan fungsi dan kewenangannya kepada Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dari pengaruh penguasa.
- Menurut pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 : “Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.”
- Ketentuan UU No. 14 tahun 1970 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara, sedangkan masing-masing peradilan diatur dalam undang-undang tersendiri.

KEKUASAAN KEHAKIMAN (Lanjutan)

Asas-asas dari Kekuasaan Kehakiman adalah :

- 1. Bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar Kekuasaan Kehakiman.** Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum (pasal 1, 4 ayat (3) UU No. 14 tahun 1970, 11 ayat (1) TAP VI/MPR/1973).
- 2. Badan Peradilan Negara.** Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang (vide pasal 3 ayat (1), 2 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970).
- 3. Asas Objektivitas** adalah bahwa di dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan, hakim harus objektif dan tidak boleh memihak (vide pasal 5 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970). Untuk menjamin asas ini bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya yang disebut dengan "hak Ingkar" (vide pasal 28 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970). Dalam pasal 374 ayat (1) HIR (pasal 702 ayat (1) R.Bg dan pasal 34-44 Rv) menyebutkan alasan-alasan dari hak ingkar.

SUSUNAN KEKUASAAN BADAN-BADAN PENGADILAN

- Susunan kekuasaan badan-badan pengadilan diatur dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman
- Dikenal pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus.
- Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata maupun perkara pidana. Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Sedangkan peradilan khusus mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu.
- Pasal 10 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan khusus. Sehingga susunan badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut terdiri dari peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara dan tidak menutup kemungkinan adanya spesialisasi dalam masing-masing lingkungan peradilan, seperti pengadilan niaga, pengadilan HAM.
- Pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan anak bukan merupakan peradilan khusus tetapi merupakan spesialisasi dari peradilan umum.

SUSUNAN KEKUASAAN BADAN-BADAN PENGADILAN (lanjutan)

- Susunan badan-badan peradilan tersebut adalah :
 - Peradilan umum yang berwenang mengadili perkara perdata maupun pidana, terdiri dari : Pengadilan negeri (tingkat I), pengadilan tinggi (tingkat banding) dan Mahkamah Agung (sebagai pengadilan tingkat terakhir/kasasi).
 - Peradilan militer yang berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwaanya berstatus anggota ABRI, terdiri dari : Mahkamah Militer (tingkat I), mahkamah Militer Tinggi (tingkat banding) dan Mahkamah Agung (sebagai tingkat terakhir/kasasi).
 - Peradilan Agama yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata bagi kaum muslim yang menurut hukum dikuasai oleh hukum Islam, terdiri dari Pengadilan Agama (tingkat I), Pengadilan Tinggi Agama (tingkat banding), Mahkamah Agung (sebagai tingkat terakhir/kasasi).
 - Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkara administrasi (tata usaha negara) dengan tergugatnya Pemerintah dan penggugatnya perorangan atau badan hukum), terdiri dari : Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat I), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (tingkat banding), dan Mahkamah Agung (sebagai tingkat terakhir/kasasi).

LINGKUP PERADILAN

- Dalam perkara perdata kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi atau puncak pelaksanaan kekuasaan kehakiman (vide pasal 3 ayat (1) UU No. 2 tahun 1986).
- Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya dan Kabupaten. Sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi (pasal 4 UU No. 2 tahun 1986)
- Pengadilan Tinggi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu A dan B.
 - **Golongan A** : PT Medan, PT Jakarta, PT Bandung, PT Semarang, PT Surabaya, PT Ujung Pandang, PT Yogyakarta, PT Padang, PT Palembang, PT Denpasar, PT Pontianak dan PT Bandar Lampung.
 - **Golongan B** : PT Banda Aceh, PT Manado, PT Banjarmasin, PT Kupang, PT Palangkaraya, PT Ambon, PT Jayapura, PT Pekanbaru, PT Jambi, PT Bengkulu, PT Samarinda, PT Palu, PT Kendari dan PT. Mataram.

LINGKUP PERADILAN (Lanjutan)

- Pengadilan Negeri dibagi menjadi 3 kelas :
 - **Kelas IA** : setahun memeriksa lebih dari 600 perkara perdata (termasuk permohonan) dan lebih dari 2000 perkara pidana (termasuk perkara cepat) dan jumlah pendudukan dalam daerah hukum mencapai 0,5 juta.
 - **Kelas IB** : setahun memeriksa kurang dari 600 perkara perdata (termasuk permohonan) dan minimal 150 perkara dan perkara pidana (termasuk perkara cepat) 2000 perkara dan minimal 1000 perkara dengan jumlah pendudukan dalam daerah hukumnya kurang dari 0,5 juta tetapi lebih dari 0,25 juta.
 - **Kelas IIA**: setahunnya memeriksa kurang dari 150 perkara perdata dan perkara pidana (termasuk perkara cepat) kurang dari 1000 perkara, serta jumlah pendudukanya kurang dari 0,25 juta .

TUGAS HAKIM PERDATA DALAM LINGKUP PERADILAN UMUM

- Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara (vide pasal 31 UU No. 14 tahun 1970). hakim adalah pejabat yang menjadi pelaksana tugas kekuasaan kehakiman (vide pasal 12 UU No. 2 tahun 1986).
- Hakim adalah seorang sarjana hukum dan dianggap tahu tentang hukumnya (*ius curia novit*). Dalam lingkungan peradilan umum, hakim dapat dibagi2, yaitu hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi.
- Di dalam UU no. 14 tahun 1970, tugas hakim diatur dalam pasal 2 ayat (1), 5 ayat (1) dan (2), pasal 14 dan pasal 27, yaitu
 1. menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 2. mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
 3. membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 4. dalam mengadili perkara, hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
 5. sebagai penegak keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

PEJABAT PADA PENGADILAN

1. **Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan** adalah hakim pengadilan yang diberi atau disertai jabatan tersebut
2. Kepaniteraan yang terdiri dari Panitera Kepala, Wakil Panitera Kepala, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti. Panitera adalah pejabat yang perkara serta mengikuti semua sidang serta musyawarah pengadilan dengan mencatat dengan teliti semua hal yang dibicarakan dan terjadi serta relevan di persidangan
3. **Sekretaris dan Wakil Sekretaris** adalah pejabat pengadilan yang bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan
4. **Jurusita dan Jurusita Pengganti** adalah pejabat pengadilan yang bertugas melaksanakan putusan/ perintah hakim pengadilan yang telah memeriksa suatu perkara, disamping juga bertugas sebagai pemanggil orang-orang yang harus datang di pengadilan untuk keperluan pemeriksaan suatu perkara



PENANGANAN PERKARA

MENGHADAPI KLIEN

- Klien adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat
- Jasa hukum yang diberikan oleh advokat adalah berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien
- Hubungan antara advokat dengan klien adalah hubungan yang personal, yaitu hubungan antara subjek pendukung nilai yang bersifat horizontal antara dua pihak yang secara formal yuridis kedudukannya sama. Namun demikian hubungan antara advokat sebagai pengemban profesi hukum dengan klien secara sosial-psikologikal terdapat ketidakseimbangan, dimana advokat memiliki keahlian tehnikal hukum sedangkan klien berada dalam posisi mempercayai.
- Hubungan advokat dan klien juga merupakan hubungan kepercayaan.
- Klien harus terbuka menjelaskan seluruh permasalahan yang dihadapi dengan menyertakan bukti-bukti pendukungnya.
- Dalam menghadapi klien, seorang advokat harus mempunyai profesionalisme, memberikan konsultasi dan penjelasan mengenai aspek hukum terhadap permasalahan yang dihadapi klien serta langkah-langkah penanganan.
- Langkah penanganan yang ditempuh :
 - mengupas permasalahan (tanya jawab antara advokat dengan klien)
 - pembuatan opini hukum
 - penyelesaian perkara secara mediasi
 - pengajuan gugatan ke pengadilan
- Antara advokat disepakati mengenai imbalan jasa yang dibayarkan oleh klien kepada advokat
- Sebagai pelimpahan wewenang dalam penanganan perkara dari klien kepada advokat dilakukan penandatanganan surat kuasa



MENGHADAPI KLIEN (lanjutan)

- Hubungan advokat dengan klien :
 - advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai;
 - advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya;
 - advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang;
 - advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.

KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PENANGANAN SUATU PERKARA PERDATA

- Advokat merupakan suatu profesi, yaitu profesi di bidang hukum. Profesi adalah pekerjaan tetap sebagai pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian di bidang keilmuan dalam bidang tertentu, yang oleh pengembannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (etik profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian pada manusia demi kepentingan umum serta berakar pada kehormatan terhadap martabat manusia.
- Profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar.
- Menurut UU No. 18 tahun 2004, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
- Tugas yang diemban profesi hukum adalah :
 1. penyelesaian konflik secara formal yaitu melalui pengadilan
 2. pencegahan konflik lewat rancangan hukum, opini dan nasehat hukum;
 3. penyelesaian konflik secara informal melalui mediasi, negosiasi;
 4. penerapan hukum di luar konflik.
- Advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan
- Advokat sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.
- Dalam penanganan perkara perdata, advokat berkedudukan sebagai legal mandatory atau kuasa yang menerima kuasa khusus dari klien untuk mewakili klien di dalam maupun di luar pengadilan, mengambil segala tindakan yang perlu berkaitan dengan kuasa yang diberikan untuk menyelesaikan perkara perdata yang dilimpahkan penanganannya kepada advokat.

MENYUSUN LEGAL OPINI

- Legal opini adalah sekumpulan dokumen tertulis yang dijadikan padanan aplikasi bagi para pengacara atau pengertian pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai permasalahan hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-faktanya. Seorang pengacara bisa saja secara pribadi mewakili berbagai aspek peraturan hukum yang mengatur tentang hal itu. Salah satu pihak berhak menyakini pendapat hukum tergantung dari faktor identitas para pihak terkait yang dibuat oleh seorang pengacara melalui pendapat hukum dan undang-undang yang mengaturnya.
- Legal opini timbul dari adanya suatu fenomena polemik atau dilematis dari implikasi hukum itu sendiri serta mempunyai akses yang sangat luas dalam masyarakat, sehingga diperlukan satu bentuk penjabaran yang konkret, aktual, dan faktual untuk mengeliminasi topik persoalan yang menjadi pergunjingan dalam masyarakat.
- Tujuan, Manfaat dan Kegunaan pendapat hukum adalah :
 1. tujuan : untuk menjabarkan suatu kontekstual hukum baik implisit atau eksplisit, jika terdapat berbagai kontradiksi yuridis terhadap penerapan suatu aturan hukum atau terdapat penyimpangan norma-norma kultural yang berlaku.
 2. Manfaat : memberikan masukan atau pendapat hukum terhadap suatu permasalahan hukum atau penerapan peraturan perundang-undangan.
 3. Secara substansial, kegunaan pendapat hukum : untuk meleraikan konflik terhadap suatu kontroversi akibat adanya inkonsistensi dari para penegak hukum maupun aturan hukum itu sendiri.

MENYUSUN LEGAL OPINI (lanjutan)

- Prosedur yang harus diperhatikan dalam menelaah adalah :
 - bagaimana cara penafsiran hukum yang perlu diimplementasikan dalam membentuk opini menurut format pandangan hukum yang dibuat oleh penulis membutuhkan keahlian khusus yang mencakup landasan normatif, sosiologis, yuridis, filosofis dan empiris dalam menelusuri keterkaitan antara aturan hukum yang dikaji.
 - pandangan hukum harus berorientasi kepada netralitas serta realitas persoalan objektif, penyuguhannya ringkas, padat dan berisikan inti permasalahan yang perlu didiskusikan lebih lanjut, khususnya untuk mendapat jalan keluar dari kebutuhan konflik hukum dan bersifat lugas, tegas dan mudah dipahami tanpa mengurangi eksistensi hukum.
- Dalam menyusun legal opini, harus memperhatikan :
 - harus memperhatikan aneka cara pandang hukum yang mencakup pembedaan hukum dengan membedakan yang mana hukum alam dan hukum positif, hukum yang bersifat imperatif dan preventif, hukum tertulis dan tidak tertulis, jurisprudensi dan pendapat ahli hukum terdahulu.
 - pertentangan yang terdapat dalam aturan hukum berupa satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, undang-undang dengan hukum adat, undang-undang dengan jurisprudensi, undang-undang dengan traktat, serta undang-undang dengan doktrin hukum.
 - Pemecahan masalah kontradiksi hukum yang menyangkut, masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum dan objek hukum yang bermuara pada suatu keadaan adanya kontradiksi yang tajam yang dapat dikaji keabsahannya dalam mengeliminasi masalah yang timbul.
 - mencari dan menemukan kesahihan hukum dalam artian yang hakiki sebagai aturan yang mengikat dan selanjutnya dari yang tidak ada menjadi ada “das sein” dan “dan sollen”, sehingga hukum itu aktif dalam memanifestasikan perintah baik dalam buku, cara kerja maupun dalam praktik hukum atau hakim membuat hukum akan inheren dengan aturan hukum itu sendiri.

MENYUSUN LEGAL OPINI (lanjutan)

- Legal opini yang berkaitan dengan bedah kasus, maka dalam mencari kontradiksi, maka harus memiliki kemampuan penguasaan materi hukum yang multidimensional di semua lini disiplin ilmu hukum yang tujuannya untuk dapat menentukan bagian mana yang keliru diterapkan. Untuk itu harus disusun daftar inventaris masalah (DIM) yang merupakan pedoman dalam menyusun data hukum yang berkesinambungan. DIM sedikitnya memuat tiga hal :
 1. Perbedaan pendapat yang berisikan perbedaan pendapat tentang suatu hal atau suatu amar putusan yang manfaatnya untuk merunut fakta hukum yang keliru diterapkan (oleh hakim).
 2. Proses hukum yang berkeadilan yang merupakan pengkajian ulang atas suatu putusan pengadilan.
 3. Putusan berkekuatan hukum tetap dalam diperdebatkan.
- Penegakan hukum sangat dipengaruhi dalam pemberian pendapat hukum. Penegakan hukum seringkali tidak konsisten. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor hukumnya sendiri (undang-undang), penegak hukum (pihak yang membuat dan menerapkan hukum), sarana dan prasarana, faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum diterapkan), dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut merupakan ukuran efektivitas penegakan hukum.
- Isi legal opini :
 - pendahuluan
 - Permasalahan
 - Kasus posisi
 - Dasar hukum
 - Fakta hukum (hubungan kausalitas)
 - Pendapat hukum (penyelesaian masalah)



PERWAKILAAAN

KEDUDUKAN SEORANG KUASA HUKUM

- Perwakilan atau pemberian kuasa dimungkinkan dalam beracara di pengadilan.
- Pemberian kuasa ini diatur dalam pasal 123 HIR.
- Menurut ketentuan pasal 1792 BW, "Kuasa merupakan suatu persetujuan, dimana seseorang bertindak sebagai pemberi kuasa dan pihak lain bertindak sebagai penerima kuasa untuk melakukan suatu perbuatan (tindakan) untuk dan atas nama pemberi kuasa.
- Dengan demikian pemberian kuasa (*Lastgeving/Volmacht*) adalah pelimpahan perwakilan atau mewakilkan, dimana penerima kuasa (*lastghebber/mandatary*) bertindak mewakili pemberi kuasa.
- Gugatan yang diajukan oleh penerima kuasa yang bukan merupakan penerima kuasa yang sah dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.
- Surat kuasa tersebut dapat dibuat secara bawah tangan atau secara otentik di hadapan notaris.
- Surat kuasa dapat dilimpahkan (substitusi) apabila pemberian kuasa diberikan dengan hak untuk dilimpahkan.
- Surat kuasa juga dapat diberikan secara lisan di muka persidangan.
- Untuk dapat mewakili pemberi kuasa di muka persidangan, maka seorang penerima kuasa harus memperoleh surat kuasa dari pihak materil dalam bentuk surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus merupakan landasan legalistik bagi seorang kuasa untuk bertindak mewakili pihak materil dalam suatu perkara dipengadilan.

SIFAT POKOK PEMBERIAN KUASA

- 1. Penerima kuasa langsung berkedudukan sebagai wakil pemberi kuasa.** Pemberian kuasa bersifat langsung memberi kedudukan sebagai wakil penuh pemberi kuasa. Dengan kedudukan langsung sebagai wakil, maka :
 - memberi hak dan kewenangan kepada kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga;
 - dan tindakan kuasa tersebut langsung mengikat terhadap diri pemberi kuasa, sepanjang tindakan itu masih dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan dari pemberi kuasa;
 - dalam hal ini pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materil atau prinsipil, sedang penerima kuasa berkedudukan sebagai pihak formil;
 - akibat hukumnya, tindakan kuasa terhadap pihak ketiga langsung mengikat pemberi kuasa pihak materil.
- 2. Pemberian kuasa bersifat Konsensual.** Sifat persetujuan kuasa adalah kontrak konsensual, dalam arti :
 - hubungan kuasa adalah bersifat partai, ada pihak pemberi dan penerima kuasa;
 - dengan adanya pemberi kuasa, lahir dan berkekuatan mengikat persetujuan kepada kedua belah pihak;
 - pada prinsipnya pemberian kuasa dilakukan berdasarkan kesepakatan berupa pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak.
- 3. Berkarakter gransi-kontrak sepanjang tindakan yang melampaui batas kuasa yang dilimpahkan.** Patokan menentukan kekuatan mengikat tindakan seseorang kuasa terhadap diri pemberi kuasa; hanya terbatas sepanjang :
 - *Volmacht* atau mandat yang diberikan ,
 - Apabila kuasa melampaui batas mandat yang diberikan, apa yang dilampaui menjadi tanggung jawab kuasa sesuai dengan asas Gransi-Kontrak.

SIFAT POKOK PEMBERIAN KUASA (lanjutan)

Artinya yang berkualitas *liability* kepada pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan isi mandat atau instruksi yang diberikan. Selibuhnya menjadi tanggung jawab kuasa sesuai dengan anggapan hukum, bahwa atas tindakan yang melampaui itu kuasa secara sadar telah memberi garansi pemenuhannya atas tanggung jawabnya sendiri.

4. **Kuasa dapat berakhir secara sepihak.** Pasal 1813 BW memberi kemungkinan berakhirnya hubungan kuasa secara uniteral. Ketentuan ini dapat dikatakan bertentangan dengan dengan prinsip 1338 BW yang menentukan bahwa setiap perjanjian berakhir secara bilateral.

Hal-hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa secara sepihak, yaitu :

- kuasa ditarik/dicabut secara sepihak oleh pemberi kuasa (vide pasal 1841) tanpa persetujuan pemegang kuasa.
- pemberi kuasa meninggal dunia. Pasal 1813 BW menegaskan bahwa dengan meninggalnya salah satu pihak, dengan sendirinya kuasa berakhir demi hukum. Dan tidak berlanjut kepada ahli warisnya.
- kuasa melepaskan kuasa. Pasal 1817 BW memberi hak secara pihak kepada penerima kuasa untuk melepaskan kuasa yang diterima, dengan syarat : harus memberitahu kehendak pelepasan kepada pemberi kuasa dan pelepasan tersebut tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak.

5. **Dapat diperjanjian kuasa mutlak.** Untuk menghindari kesewenangan dan ketidakpastian dari pemberi kuasa mempergunakan haknya mencabut kuasa, maka diperkenankan pemberian surat kuasa yang disebut kuasa mutlak, yang memuat klausula tidak boleh dicabut kembali oleh pemberi kuasa dan meninggalnya pemberi kuasa tidak mengakhiri kuasa. Mengenai kuasa mutlak ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 November 1987 No. 3604 K/Pdt/1985.

PENCABUTAN SURAT KUASA

- kuasa ditarik/dicabut secara sepihak oleh pemberi kuasa (vide pasal 1841) tanpa persetujuan pemegang kuasa, dengan ketentuan :
 1. pencabutan secara tegas. Apabila kuasa berbentuk tertulis, pencabutan secara tegas dilakukan dalam bentuk mencabut secara tegas dengan tertulis dan meminta kembali surat kuasa.
 2. pencabutan secara diam-diam. Hal ini dapat ditafsirkan tersirat dari ketentuan pasal 1816 BW, yakni pemberi kuasa menunjuk kuasa baru, dengan sendirinya secara diam-diam dianggap telah mencabut kuasa lama.
- Perlu diperhatikan dalam pencabutan secara sepihak tersebut, yaitu
 1. pencabutan dilakukan secara terbuka yang akan memberikan perlindungan hukum bagi pemberi kuasa atas tindakan kuasa terhadap pihak ketiga. Apabila pencabutan tidak terbuka, semua hubungan hukum yang dilakukan kuasa dengan pihak ketiga tetap mengikat kepada diri pemberi kuasa.
 2. semua tindakan yang dilakukan pemegang kuasa terhitung sejak tanggal pencabutan, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

PEMBERIAN SURAT KUASA

Dengan merujuk pada ketentuan pasal 123 HIR dan 147 R.Bg jo pasal 1795 KUHPerdara, macam dan cara pemberian kuasa adalah sebagai berikut ;

1. Kuasa umum. Diatur dalam pasal 1795 BW. Kuasa ini mengandung isi dan tujuan : a) untuk melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa; b) dengan tegas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan tersebut; c) titik berat kuasa umum hanya meliputi perbuatan pengurusan dan lazim disebut *beherder* atau *management*.
2. Kuasa istimewa. Diatur dalam pasal 1796 BW jo 157 hIR, 184 R.bg. bentuk kuasa ini harus memenuhi persyaratan : a) bersifat limitative sekali dengan kata-kata tegas, seperti untuk menyatakan pengakuan, membuat perdamaian, untuk mengucapkan sumpah dan untuk menghipotikan benda; b) harus berbentuk otentik.
3. Kuasa perantara. Kuasa perantara dikonstruksikan dari ketentuan pasal 1792 BW jo pasal 62. kuasa ini dalam dunia perdagangan lazim disebut *commercial agency* atau *makelar*. Tetapi lazim juga disebut perwakilan. Dalam hal ini pemberi kuasa sebagai principal memberi perintah kepada pihak kedua (yang mendapat perintah) dalam kedudukan sebagai agen untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
4. Kuasa berdasarkan hukum. Vide pasal 123 ayat (2) HIR, 147 ayat (2) R.Bg. lazim disebut dengan *wttwlijke vertegen woordig* atau *legal representative*, yakni orang tertentu yang dengan sendirinya menjadi kuasa menurut hukum berdasarkan ketentuan dan kekuasaan yang diberikan hukum itu sendiri kepada mereka atas dasar kualitas atau kapasitas, seperti wali dan kuartor, menjadi kuasa dari orang yang berada di bawah pengampu (vide pasal 229 HIR).

PEMBERIAN SURAT KUASA (lanjutan)

5. Kuasa lisan. Vide pasal 123 ayat (1) HIR, 147 ayat (1) R.Bg.. Terwujudnya kuasa lisan dapat terjado :
 - secara lisan dinyatakan (ditunjuk) Penggugat di hadapan KPN (Hakim) pada saat Penggugat mengajukan permohonan gugat secara lisan. Pemberian kuasa yang demikian bersesuaian dengan kebolehan mengajukan gugat secara lisan melalui KPN bagi Penggugat yang buta aksara. Untuk itu KPN menjelaskan dalam surat gugat yang dibuatnya kuasa yang ditunjuk tersebut.
 - Kuasa yang ditunjuk dan disampaikan secara lisan di depan persidangan. Penunjukan secara lisan yang langsung disampaikan pada saat sidang berlangsung dengan sendirinya telah memenuhi syarat formil. Hakim cukup mencatat penunjukan itu dalam berita acara.
6. Kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan. Penunjukan seorang kuasa yang dicantumkan langsung dalam surat gugatan dibolehkan oleh pasal 125 ayat (1) HIR, 147 ayat (1) R.Bg. Dalam hal ini, dalam surat gugatan, Penggugat menunjuk secara tegas orang yang akan bertindak sebagai kuasa untuk mewakili dalam proses pemeriksaan perkara perdata.
7. Surat kuasa khusus. Vide pasal 123 HIR, 147 R.Bg. lazim disebut *Bijzondere Schriftelijke Machtiging*. Surat Kuasa Khusus harus memenuhi Syrat Formil Surat Kuasa

SYARAT FORMIL SURAT KUASA

- **Mengenai formulasi surat kuasa khusus ini dipertegas dalam SEMA tanggal 23 Januari 1971 yang di dalamnya menentukan syarat-syarat sah surat kuasa khusus yang merupakan syarat formil surat kuasa yang bersifat komulatif, yaitu :**
 - a. harus berbentuk tertulis :**
 - bisa surat di bawah tangan, yaitu dibuat dan ditandatangani pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 - dibuat oleh panitera pengadilan, yang kemudian dilegalisir oleh KPN atau hakim.
 - berbentuk otentik yang dibuat oleh Notaris.
 - b. harus menyebutkan identitas para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat)**
 - c. menegaskan objek dan kasus yang diperkarakan, dalam arti harus tegas menyebutkan tentang apa yang diperkarakan, dan paling tidak menyebutkan jenis dan macam perkaranya.**
- **Tidak terpenuhinya syarat formil dalam pembuatan surat kuasa khusus dapat mengakibatkan surat kuasa cacat yang dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah. Akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa tidak sah dan tidak mengikat.**

PERWAKILAN DAN SURAT KUASA (Lanjutan)

Berbagai Variabel Surat Kuasa

1. Perwakilan Perusahaan asing dianggap *Legal Mandatory*
2. Direktur BUMN atau BPD sebagai *Legal Mandatory*
3. Cabang atau perwakilan perusahaan Domestik sebagai *Persona Standi in Judicio*
4. Surat Kuasa di bawah tangan tidak memerlukan legalisir.
5. Direktur tidak memerlukan kuasa Presiden Direktur.
6. Surat kuasa yang bukan untuk suatu perkara dianggap sah apabila pada saat sidang, kuasa mendampingi pihak materil.
7. Tidak menyebutkan identitas Tergugat, dianggap sah apabila beberapa sidang, pemberi kuasa hadir.
8. Kuasa untuk kasasi mesti dibuat khusus.
9. Tidak menyebutkan atau keliru menyebutkan objek menyebabkan surat kuasa tidak sah.

ISI DAN FORMAT SURAT KUASA SEBAGAI PENGGUGAT

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

....., bertempat tinggal di Jl.

Dengan ini memilih domisili di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan surat ini memberi kuasa penuh kepada :

.....

.....

ADVOKAT, berkantor di- baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama :

_____ KHUSUS _____

**Untuk mewakili PEMBERI KUASA mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap :
....., bertempat tinggal di selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT**

Selanjutnya diberi kuasa untuk mewakili, menghadap pada :

PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI dan MAHKAMAH AGUNG R.I. serta instansi Pemerintah R.I. dan Swasta lainnya.

Diberi kuasa untuk memberikan keterangan-keterangan baik lisan maupun tertulis, mengajukan, menerima dan menandatangani segala surat-surat permohonan, gugatan, jawaban (eksepsi maupun dalam pokok perkara), replik, duplik, gugatan rekonsensi dan lain-lain surat, menandatangani dan mengesahkan surat-surat tersebut, mengajukan bukti-bukti, minta didengar saksi atau menolaknya, meminta atau menerima putusan baik putusan sela, akhir maupun putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dan suruh menjalankan keputusan dengan segala jalan menurut hukum, mengajukan intervensi, bantahan/perlawanan, banding atau kasasi terhadap segala putusan yang merugikan, mengajukan memorie-memorie untuk itu dan/atau kontra memorie, membuat dan menandatangani akte perdamaian baik di muka maupun di luar Pengadilan, mengadakan pemufakatan dan persetujuan tertulis, meminta sita jaminan baik conservatoir, revindicatoir, beserta pengesahannya, meminta untuk mencabut sita yang telah dilakukan, menerima atau membayar kepada orang lain, memberi atau menerima tanda pembebasan, serta diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan berhubungan dengan perkara tersebut di atas dengan sebaik-baiknya dan apabila akan diadakan perdamaian baik di muka maupun di luar Pengadilan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari yang memberi kuasa. Kuasa ini diberikan dengan hak Substitusi.

Yang menerima kuasa,

Jakarta,

Yang memberi kuasa,

Meterai 6000

1.

2.

.....



SURAT GUGATAN

SUBSTANSI GUGATAN

- Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh pihak yang merasa haknya di langgar ke Pengadilan untuk dimintakan suatu putusan Hakim. Tuntutan hak tersebut merupakan tuntutan hak yang mempunyai kepentingan yang layak serta mempunyai dasar hukum. Tuntutan perdata tersebut mengandung sengketa (vide pasal 118 ayat (1) HIR). Gugatan yang diajukan ke Pengadilan disebut dengan Surat Gugatan,
- Secara substansi pasal 8 No 3Rv menentukan bahwa surat gugatan harus berisi uraian mengenai :
 1. **Identitas para pihak**, yaitu menguraikan mengenai identitas pihak yang berperkara, baik identitas Penggugat maupun identitas Tergugat yang meliputi nama dan tempat tinggalnya.
 2. **Fundamentum Petendi atau posita** yang merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Posita ini berisikan fakta hukum yang terjadi yang dialami oleh Penggugat yang merupakan duduk perkaranya dan berisikan mengenai uraian tentang hukumnya yaitu tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Uraian yuridis bukanlah merupakan penyebutan peraturan hukum yang menjadi dasar tuntutan. (Pasal 163 HIR)
 3. **Tuntutan atau Petitum** adalah apa yang oleh Penggugat dimintakan atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Perlu diperhatikan bahwa antara posita dan petitum harus ada hubungan yang jelas. Petitum dalam gugatan berbentuk :
 - petitum tunggal dengan perincian yang dituntut.
 - Petitum yang berbentuk subsidairitas yang terdiri dari
 - a. primair dan subsidair masing-masing dirinci satu- persatu;
 - b. primairnya dirinci satu persatu, tetapi subsidairnya tidak dirinci, tapi hanya dirumuskan sebagai *ex aequo et bono* (menurut hukum dan kepatutan).



BENTUK DAN FORMAT SURAT GUGATAN

- Mengenai bentuk dan format Surat Gugatan tidak ada ketentuan yang baku, namun hendaknya Surat Gugatan dibuat dengan memperhatikan bentuk, format, etika dan nilai-nilai keindahan dan kebersihan.
- Surat gugatan yang baik adalah surat gugatan yang dapat menimbulkan opini dan perasaan hakim bahwa Penggugat adalah orang yang benar-benar mendambakan keadilan atau keinginan menegakkan keadilan.

SYARAT FORMIL SURAT GUGATAN

- Terpenuhinya syarat formil suatu gugatan merupakan suatu keharusan yang tidak boleh terabaikan. Pelanggaran terhadap hal ini mengakibatkan gugatan mengandung cacat.
- Jika dalam suatu gugatan terabaikan salah satu syarat formil gugatan, mengakibatkan gugatan tidak sah. Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) atau tidak berwenang mengadili.
- Unsur-unsur syarat formil gugatan yang mesti dipenuhi agar terhindar dari cacat yang mengakibatkan gugatan tidak sah adalah :
 1. Menyebutkan identitas para pihak dengan lengkap dan jelas.
 2. Setiap gugatan harus memperhatikan kompetensi baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif.
 3. *Error in Persona*. Suatu gugatan dianggap *error in persona*, apabila :
 - a. *Diskualifikasi person*
 - Penggugat bukan *persona standi in judicio* karena belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, serta dibawah kuratele.
 - Bila karena kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat : tidak mendapat kuasa, baik lisan atau surat kuasa khusus atau surat kuasa khusus tidak sah.
 - b. *Gemis aanhoedanig heid*. Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (lihat Yurisprudensi MA tanggal 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975)
 - c. *Plurium litisa consortium*. Orang yang digugat sebagai pihak tidak lengkap. (lihat yurisprudensi MA tanggal 25 Mei 1977 No. 621 K/Sip/1975).

SYARAT FORMIL SURAT GUGATAN (Lanjutan)

4. *Obscur libel*. Dalam hal ini gugatan kabur atau gugatan tidak jelas karena :
 - a. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan. Atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalam hal ini dalil gugatan tidak memenuhi asas jelas dan tegas.
 - b. Tidak jelas objek yang disengketakan : tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, tidak ditemukan objek sengketa (lihat Yurisprudensi MA tanggal 17 April 1971 No. 1149 K/Sip/1975).
 - c. Penggabungan dua atau beberapa gugat yang masing-masing berdiri sendiri.
 - bisa komulatif subjektif : digabung beberapa orang tergugat
 - bisa komulatif objektif : penggugat mengajukan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat.
 - d. Terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum
 - e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*. Pada prinsipnya petitum primer harus terinci bila sudah ada petitum primer terinci boleh dibarengi dengan petitum subsidair yang terinci atau berbentuk kompositur.
5. *Nebis in idem*, terjadi karena :
 - apa yang digugat/perkaranya sudah pernah diperkarakan,
 - dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan bersifat positif, yaitu menolak gugatan atau mengabulkan. Kalau putusannya negatif (tidak dapat diterima) tidak mengakibatkan nebis in idem.
 - Objek sama,
 - Subjek sama,
 - Materi pokok perkara yang sama

SYARAT FORMIL SURAT GUGATAN (Lanjutan)

6. *Gugatan Prematuur*. Dalam hal ini gugatan masih tertunda, karena ada faktor yang menanggukkan:
 - apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan UU belum terjadi.
 - Apa yang hendak digugat tertunda oleh faktor syarat yang dijanjikan. Misalnya hutang yang belum jatuh tempo.
7. *Rei Judicata Deductae*. Apa yang digugat masih tergantung pemeriksaannya dalam proses peradilan :
 - a. perkara yang digugat; sudah pernah diajukan dan belum putus;
 - b. dan prosesnya masih berlangsung pada tingkat banding;
 - c. dengan demikian apa yang digugat sekarang masih tergantung (*aanhanging geding*).
8. Apa yang dibuat telah dikesampingkan. Dalam hal ini terdapat faktor *Set Aside* yang berupa apa :
 - apa yang digugat telah dipenuhi;
 - sudah dihapuskan sendiri oleh Penggugat;
 - sudah melepaskan diri (menolak sebagai ahli waris);
 - sudah lewat waktu (daluwarsa).

TEHNIK MENYUSUN GUGATAN

- Dalam membuat surat perlu memperhatikan hal-hal mengenai :
 - Tiap-tiap orang yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan melalui Pengadilan.
 - Sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142 ayat (1) R.Bg gugatan dapat diajukan secara lisan atau menurut pasal 120 HIR, pasal 144 ayat (1) R.Bg gugatan dibuat secara tertulis dan bila perlu dapat dimintakan bantuan kepada Ketua Pengadilan.
 - Gugatan harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan.
 - Tuntutan hak yang ada dalam gugatan merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.
 - Gugatan harus didasarkan atas bukti-bukti. Siapa yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan dalilnya (vide Pasal 163 HIR).
- Gugatan harus mencantumkan dengan jelas identitas para pihak, baik identitas Penggugat maupun identitas Tergugat, yang terdiri dari nama dan alamat tempat tinggal/domisili.
- Gugatan harus menguraikan posita atau Fundamentum Petendi yang terdiri dari dua bagian kejadian atau peristiwa (*fetelijkegronden*) dan uraian mengenai dasar hukumnya (*rechtgronden*).
- Gugatan harus menyebutkan tuntutan atau petitum, yang merupakan hal-hal yang diminta atau diharapkan Penggugat agar diputuskan oleh Hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab dalam amar atau *dictum putusan*. Oleh karenanya petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas (pasal 8 Rv).

TEHNIK MENYUSUN GUGATAN (Lanjutan)

- Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut. Sebuah tuntutan dapat dibagi 3, yaitu :
 1. tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara;
 2. tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara;
 3. tuntutan *subsideir* atau pengganti.
- Biasanya sebagai tuntutan tambahan berwujud :
 1. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
 2. Tuntutan *uit voerbaar bij voeraad*, yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
 3. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga morotair apabila tuntutan yang diminta oleh Penggugat berupa sejumlah uang;
 4. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak mematuhi isi putusan;
- Mengenai tuntutan *subsideir* selalu diajukan sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain yang berbunyi "apabila Majelis atau Hakim berpendirian lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex Aequo et Bono*)".
- Agar suatu gugatan tidak ditolak atau tidak dinyatakan tidak diterima, maka :
 1. Gugatan agar diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;
 2. Identitas para pihak harus jelas;
 3. Pihak Penggugat dan tergugat harus ada hubungan hukum dengan pokok permasalahan;
 4. Pihak Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (*handelingsbekwaamheid*);
 5. Dalil-dalil atau posita gugatan harus mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang cukup kuat;
 6. Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan belum daluwarsa;
 7. Peristiwa belum pernah diajukan dan diputus oleh pengadilan.

CONTOH SURAT GUGATAN

Jakarta,
No.
Kepada yang Terhormat
Bapak Ketua Negeri Jakarta Pusat
Jl. Gajah Mada No. 17
Jakarta Pusat
Hal : Gugatan Perbuatan melawan hukum

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Klien kami,

....., bertempat tinggal di, yang dalam hal ini diwakili dan memilih domisili dikantor kuasanya,
Advokat dari **Kantor Hukum**, berkantor di berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) diberi kuasa untuk
mengajukan dan menandatangani Surat Gugatan ini dan lain-lain surat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT. (Identitas)**

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

....., bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT. (Identitas)**

Adapun yang menjadi duduk permasalahannya adalah sebagai berikut (Posita/Fundamentum Petendi).

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang setempat dikenal dengan, dengan batas-batas sebagai berikut :
2. Bahwa kepemilikan **PENGGUGAT** atas tanah a quo adalah didasarkan atas alas hak dan bukti-bukti berupa :
3. Bahwa
4. Bahwa
5. Perbuatan **TERGUGAT** yang secara tanpa hak telah menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT** sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdata.
6. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi **PENGGUGAT** yang dapat dirinci, sebagai berikut :
 - **Kerugian Materiil**, yang keseluruhannya berjumlah Rp., dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah tersebut ditambah bunga sebesar Rp. untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas seketika dan sekaligus.
 - **Kerugian Immateriil**,
7. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan dalam perkara, dan untuk menghindari perbuatan dan itikad tidak baik dari Tergugat yang akan mengalihkan harta kekayaannya, maka adalah tepat apabila diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat berupa :
8. Bahwa gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta yang benar dengan didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 ayat (i) HIR dan 191 ayat (i) R.bg, adalah tepat apabila putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan bantahan, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*).

M A K A, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya **BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT** sudi memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
 2. menyatakan **PENGGUGAT** sebagai pemilik yang sah atas tanah
 3. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut.
 5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT** sebesar dengan perincian sebagai berikut :
 - **Kerugian Materiil**, yang keseluruhannya berjumlah Rp., dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah tersebut ditambah bunga sebesar Rp. untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas seketika dan sekaligus.
 - **Kerugian Immateriil**,
 6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan bantahan, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*).
 7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara
- Atau, apabila **MAJELIS** berpendirian lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex Aequo et Bono*).

Hormat kami,

Kuasa hukum PENGGUGAT

.....



PENGAJUAN GUGATAN

PENGERTIAN PERMOHONAN DAN GUGATAN

- Tuntutan hak dikenal dengan sebutan gugatan. Tuntutan hak atau gugatan, dalam pasal 118 ayat (1) HIR dikatakan sebagai tuntutan hak yang mengandung sengketa. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting*.
- Disyaratkan, hanya orang yang mempunyai kepentingan yang dirugikan yang dapat mengajukan tuntutan hak. Tuntutan hak yang terbukti di dasarkan atas suatu hak akan dikabulkan oleh pengadilan. Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 7 Juli 1971 No. 294K/Sip/1971 mensyaratkan "bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.
- Di samping gugatan, dimana terdapat pihak Penggugat dan pihak Tergugat, ada perkara-perkara yang disebut permohonan yang diajukan oleh seseorang pemohon atau lebih secara bersama-sama.
- Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam gugatan, terdapat suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan terdapat seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta, maka diperlukan adanya suatu putusan hakim.
- Dalam perkara yang disebut dengan permohonan, adalah perkara yang tidak mengandung sengketa. Dalam permohonan, hakim hanya sekedar memberikan jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan putusan yang bersifat penetapan semata atau disebut *declaratoir*, yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Dalam hal ini hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti dalam gugatan

GUGAT LISAN DAN TERTULIS

- Pasal 118 HIR menentukan bahwa gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya.
- Surat permintaan tersebut adalah yang lazim disebut surat gugatan.
- Bagi orang yang buta huruf, terbuka kemungkinan mengajukan gugatan secara lisan kepada pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon dibuatkan surat gugatan secara tertulis (vide pasal 120 HIR).
- Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, yaitu orang yang sengaja diberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus untuk membuat dan menandatangani surat gugatan.
- Apabila gugatan dengan cap jempol, maka harus dilegalisasi
- Surat gugatan haruslah diberi tanggal dengan menyebutkan nama jelas penggugat dan tergugat, tempat tinggal penggugat dan tergugat.
- Surat gugatan dibuat dalam beberapa rangkap, dimana asli surat gugatan adalah untuk pengadilan negeri.
- Surat gugatan harus memuat dengan jelas gambaran jelas mengenai duduk perkara dan dasar hukumnya yang dikenal dengan Fundamentum Petendi atau Posita.
- Gugatan juga harus dilengkapi dengan hal-hal yang dituntut untuk diputus oleh hakim yang disebut dengan Petitum.. hakim harus memeriksa semua petitum dan dilarang untuk memutus lebih dari yang diminta (vide pasal 178 HIR jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Juni 1971 Reg. No. 46 K/Sip/1969.

PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

- Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara.
- Orang belum dewasa dan yang sakit ingatan harus diwakili oleh orang tuanya/walinya dan oleh pengampu bagi yang sakit ingatan.
- Suatu badan hukum juga boleh menjadi pihak dalam perkara, dimana yang bertindak mewakili badan hukum tersebut adalah direktornya.
- Apabila negara yang digugat, gugatan diajukan terhadap Pemerintah RI yang diajukan diwilayah hukum Departemen yang dimaksud. Dan yang mewakili biasanya adalah kepala bagian hukum dari Departemen yang bersangkutan dengan didasarkan atas Surat Kuasa dari Menteri Departemen yang bersangkutan.
- Di dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak Tergugat.
- Biasanya mereka yang berkepentingan sendiri yang bertindak sebagai pihak di muka pengadilan. Oleh karenanya biasanya mereka disebut sebagai pihak materil Namun mereka juga sekaligus disebut sebagai pihak formil.

PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

- Masalah penting dalam pengajuan gugatan adalah masalah siapa yang menggugat dan siapa yang digugat.
 - **Persona Standi in Judicio.** Asas utamanya adalah siapa yang berkepentingan maka dia yang harus menggugat. Dengan demikian harus jelas siapa yang menggugat dan kepentingan apa yang dipertahankan. Bila dalam posisi Tergugat dikenal Turut Tergugat. Dalam posisi Penggugat tidak dikenal Turut Penggugat. Lihat Yurisprudensi MA tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974
 - **Pihak yang digugat.** Prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat. Oleh karenanya prinsip siapa yang digugat ditentukan oleh Penggugat. Akan tetapi kadang-kadang hakim harus mempertimbangkan karena adanya eksepsi; apakah putusan dapat dilaksanakan bilamana hanya Tergugat yang ditentukan Penggugat tersebut digugat.
 - **Pihak III dalam perkara.** Pada umumnya dalam suatu proses biasanya terlibat 2 pihak yaitu Penggugat dan Tergugat. Namun adakalanya pihak III terlibat atau dilibatkan dalam suatu proses. Keterlibatan tersebut disebabkan karena yang bersangkutan merasa kepentingannya terancam sehingga mengajukan diri sebagai pihak *intervient* untuk mempertahankan hak-haknya tersebut (Tussenkomst), tetapi dapat juga terjadi karena ditarik oleh para pihak baik untuk kepentingan Penggugat ataupun untuk kepentingan Tergugat. Mengenai hal ini Hakim tidak boleh/tidak berwenang karena jabatan untuk melibatkan seseorang dalam perkara. Terdapat Yurisprudensi MA mengenai hal ini : Putusan MA tanggal 18 Nopember 1975 No. 457 K/Sip/1975, Putusan MA tertanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971 Lihat Putusan MA tertanggal 11 April 1997 No. 3909 K/Pdt/1994 : adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara.

KEWENANGAN ABSOLUT DAN KEWENANGAN RELATIF

- Kewenangan pengadilan, berarti yurisdiksi kekuasaan untuk mengadili suatu perkara. Kewenangan mengadili ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu kewenangan/kompetensi absolut dan kewenangan/ kompetensi relatif.
- Kompetensi absolut adalah kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan pengadilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili yang dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*. Landasan penentuan kompetensi absolut ini berpatokan kepada pembatasan yurisdiksi badan-badan peradilan.
- Dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 dikenal 4 pembagian 4 badan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer, dimana masing masing lingkungan badan peradilan memiliki yurisdiksi sendiri
- Kompetensi Relatif adalah mengatur pembagian wewenang/kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal Tergugat. Kompetensi Relatif didasarkan atas patokan batas kewenangan mengadili berdasarkan kekuasaan daerah hukum (*distributie van rechtsmacht*). Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya

KEWENANGAN ABSOLUT DAN KEWENANGAN RELATIF (Lanjutan)

- Asas dari Kompetensi Relatif adalah pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat atau dikenal dengan asas *Actor Sequitor Forum Rei*. Landasan menentukan Kompetensi Relatif suatu peradilan adalah mengacu kepada ketentuan pasal 118 HIR, 142 R.bg atau pasal 99 Rv.
- Yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat dalam asas di atas adalah tempat kediaman, atau tempat alamat tertentu atau tempat sebenarnya berdiam.
- Tempat tinggal adalah dimana seseorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk. Tempat kediaman adalah tempat dimana seseorang berdiam.
- Apabila seseorang pindah alamat tanpa meninggalkan alamat barunya, dan tempat tinggalnya atau tempat kediamannya tidak diketahui, maka ia di gugat pada pengadilan Negeri tempat tinggalnya yang terakhir dan dalam surat gugatannya disebutkan "paling akhir bertempat tinggal di ..."

KEWENANGAN ABSOLUT DAN KEWENANGAN RELATIF (Lanjutan)

Pengecualian asas *actor Secuitor Forum Rei* :

1. gugatan diajukan pada pengadilan negeri tempat kediaman tergugat, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui;
2. apabila tergugat terdiri dari dua orang atau lebih, gugatan diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari para tergugat, terserah pilihan dari penggugat, jadi penggugat yang menentukan dimana ia akan mengajukan gugatan (*actor secuitor forum rei* dengan hak opsi);
3. akan tetapi apabila tergugat lebih dari dua orang, yaitu seorang misalnya adalah yang berhutang dan yang lain adalah penjamin, maka gugatan harus diajukan pada pengadilan negeri tempat tinggal yang berhutang (*actor secuitor forum rei* tanpa hak opsi);
4. apabila tempat tinggal tergugat dan tempat kediaman tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan pada ketua pengadilan negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari penggugat;
5. dalam hal tempat tinggal tergugat tidak diketahui dan gugatan menyangkut barang tetap, gugatan dapat diajukan kepada ketua pengadilan negeri dimana barang tetap itu terletak (*forum rei sitae*);
6. apabila objek perkara terdiri dari beberapa barang tetap yang terletak dibebberapa wilayah hukum, gugatan dapat diajukan pada salah satu pengadilan negeri tempat dimana barang tetap tersebut berada. Hak ini memberikan pilihan kepada penggugat (*forum rei sitae* dengan hak opsi);
7. apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut (domisili pilihan).



**PENDAFTARAN
SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN**



PENDAFTARAN SURAT KUASA

- Surat kuasa khusus yang telah dibuat secara sah, sebelum mendaftarkan gugatan harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan yang berwenang tempat dimana gugatan di daftarkan.
- Pendaftaran dilakukan melalui kepeniteraan muda hukum.
- Setelah membayar biaya pendaftaran, maka surat kuasa akan mendapat nomor pendaftaran yang ditandatangani oleh panitera kepala.
- Surat kuasa yang telah didaftarkan dilampirkan bersama-sama dengan surat gugatan.

PENDAFTARAN GUGATAN

- Agar gugatan dapat disidangkan, maka gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang.
- Untuk itu Penggugat harus mendaftarkan gugatan ke kepaniteraan perdata di pengadilan yang berwenang.
- gugatan baru dapat didaftarkan dalam register apabila biaya perkara sudah dilunasi sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970, pasal 121 ayat (4), 182, 183 HIR, 145 ayat (4), 192-194 Rbg.
- Biaya tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan biaya panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya meterai. Dalam praktek dibayar dimuka pada saat pendaftaran yang disebut dengan “panjar perkara”. Jumlah yang dibayar terlebih dahulu tersebut akan diperhitungkan kemudian.
- Setelah biaya perkara dibayar, gugatan akan diberikan nomor perkara dan kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- Ketua pengadilan akan menunjuk seorang hakim mediasi, ketua majelis dan dua orang hakim anggota.

PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN

CARA PEMANGGILAN SIDANG

- Cara pemanggilan para pihak, petugas dan kewajibannya diatur dalam pasal 388 HIR. Untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan, perintah hakim dan pemberitahuan putusan dilakukan oleh seorang juru sita.
- Surat panggilan/pemberitahuan, oleh juru sita harus disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri di tempat tinggalnya dan jika tidak bertemu dengan orangnya, maka surat panggilan/pemberitahuan disampaikan kepada kepala desa/kelurahan yang wajib dengan segera memberitahukan surat panggilan/pemberitahuan tersebut kepada orang itu (vide pasal 390 HIR).
- Surat panggilan/pemberitahuan adalah sah dan patut agar disampaikan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang.

CARA PEMANGGILAN SIDANG (Lanjutan)

- Mengenai pemanggilan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Penetapan hari sidang harus memperhatikan lokasi domisili pihak-pihak yang dipanggil.

Surat panggilan harus sampai di tangan pihak yang dipanggil selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang termasuk di dalamnya hari besar (pasal 122 HIR/146 R.Bg, pasal 26 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 KHI)
 2. Panggilan sidang harus dilakukan secara resmi, formal disertai tandatangan pada relas panggilan.
 3. Harus langsung kepada pribadi orang yang dipanggil di tempat kediaman resminya (pasal 390 HIR jo 118 HIR).
 4. Apabila tidak dapat dijumpai, maka surat panggilan disampaikan melalui Lurah yang menandatangani relas panggilan disertai cap Lurah/Desa. Lurah/Desa wajib segera menyampaikan kepada yang bersangkutan (pasal 390 Hir/ 718 R.Bg)

TAHAP PERDAMAIAN

- Sesuai dengan pasal 130 HIR/158 R.Bg, setiap perkara yang diajukan di muka Pengadilan di usahakan perdamaian (pasal 130 ayat (1) HIR).
- Usaha perdamaian itu dilakukan sepanjang proses berlangsung, juga dalam taraf banding di Pengadilan Tinggi.
- Apabila hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, lalu dibuatlah akta perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut.
- Akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in karcht van gewijzde*) dan dapat dieksekusi.
- Terhadap perdamaian (pasal 130 ayat (3) HIR) tidak dapat diajukan permohonan banding ataupun kasasi
- Perdamaian/ dading sangat dianjurkan dan dipertegas dengan SEMA RI No. 1 tahun 2002.

SEMA MARI NO. 1 TAHUN 2002 jo TENTANG PEMBERDAYAAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA MENERAPKAN LEMBAGA DAMAI

- Pemberdayaan lembaga perdamaian merupakan salah satu strategi yang ditempuh untuk mengatasi tunggakan perkara di Mahkamah Agung karena sifat putusan perdamaian di hadapan hakim pertama bersifat *final and binding*. Untuk itu dikeluarkanlah SEMA MARI No. 1 tahun 2002
- Upaya perdamaian berada dalam tahap persidangan perdata, maka terdapat dua tahap dalam persidangan tersebut, yaitu : 1) proses perdamaian yang dapat dimasukkan dalam tahap pra-peradilan (*pretrial conference*); dan 2) tahap peradilan
- Apabila suatu perkara telah didaftarkan, maka ditunjuk hakim tunggal untuk melakukan usaha perdamaian melalui fasilitasi/mediasi.
- Dari segi tugas hakim fasilitasi/mediasi yang diberi jangka waktu 3 bulan paling lama dan apabila tidak berhasil dapat melapor kepada Ketua Pengadilan. Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh Majelis Hakim

SEMA MARI NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERDAYAAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA MENERAPKAN LEMBAGA DAMAI (Lanjutan)

- Ketua Pengadilan menunjuk hakim tunggal untuk memfasilitasi/mediasi proses perdamaian, dengan penetapan yang memuat :
 1. Hakim yang menyelesaikan tugasnya dalam tempo paling lama 3 bulan.
 2. Kalau perdamaian berhasil dicapai, hal tersebut dituangkan dalam akta perdamaian (*akte van vergelijking*).
 3. Kalau perdamaian tidak berhasil agar melaporkannya kepada Ketua Pengadilan untuk membentuk majelis Hakim yang menangani perkara tersebut dalam tahap persidangan.
- Langkah-langkah Perdamaian oleh Hakim Fasilitator/Mediator
 1. Hakim fasilitator membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat, dan pengumpulan data-data dan argumentasi pihak-pihak dalam rangka ke arah perdamaian.
 2. Hakim apabila dikehendaki para pihak dapat bertindak sebagai mediator yang akan :
 - mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa guna mencari masukan tentang pokok soal yang disengketakan;
 - mengumpulkan informasi yang menggambarkan keinginan masing-masing pihak;
 - mencoba menyusun proposal perdamaian;
 - melakukan konsultasi dengan pihak-pihak untuk mencapai “win-win solution”.
 3. Apabila persetujuan dicapai dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani para pihak.
 4. Persetujuan tertulis dituangkan dalam akte perdamaian (*Dading*) dengan akte perdamaian mana pihak-pihak dihukum untuk menepati apa yang disetujui.

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN SURAT GUGATAN

- HIR tidak mengatur mengenai penambahan atau perubahan surat gugatan, sehingga hakim dapat leluasa untuk menentukan sampai dimana penambahan atau perubahan surat gugatan diperkenankan.
- Bahwa perubahan atau penambahan diperkenankan asalkan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak baik kepentingan Penggugat maupun Tergugat jangan sampai dirugikan dengan perkembangan perubahan atau penambahan surat gugatan.
- Menurut pasal 127 Rv, perubahan suatu gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asalkan tidak mengubah atau menambah petitum dan pokok tuntutan (*onderwerp van den eis*).
- Perubahan gugatan akan dilarang apabila berdasarkan atas keadaan hukum yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain, atau apabila penggugat menimbulkan keadaan baru sehingga memohonkan suatu putusan hakim tentang suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak yang lain daripada yang semula telah dikemukakan.
- Pengurangan gugatan, sebaliknya senantiasa diperkenankan oleh hakim.
- Persoalan pencabutan gugatan, meskipun HIR tidak mengatur perihal pencabutan, dalam praktek pencabutan senantiasa diizinkan selama pihak Tergugat belum mengajukan jawaban. Namun apabila tergugat telah mengajukan jawaban, pencabutan gugatan tidak diperkenankan, kecuali seizin tergugat.

MENGIKUTSERTAKAN PIHAK KETIGA DALAM PROSES BERPERKARA

HIR tidak mengatur mengenai mengikutsertakan pihak ketiga dalam perkara. Namun demikian, dalam praktek dengan didasarkan atas Rv dapat dilakukan dalam bentuk :

1. **Vrijwaring** atau **penjaminan**, terjadi apabila di dalam suatu perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan, diluar kedua belah pihak yang berperkara ada pihak ketiga yang ditarik masuk dalam perkara tersebut (vide pasal 70-76 Rv).
 - Cara mengajukan *Vrijwaring* adalah bahwa tergugat dalam jawabannya secara lisan atau tertulis mohon kepada majelis agar diperkenankan untuk memanggil seseorang sebagai pihak yang turut berperkara yang sedang diperiksa tersebut, untuk melindungi pihak tergugat.
 - Permohonan ini disebut dengan gugatan isedentil dan dengan suatu putusan sela akan diputuskan apakah gugatan isedentil ini akan dikabulkan atau ditolak karena dianggap tidak beralasan. Putusan sela tersebut adalah putusan isedentil.
 - Dalam hal ini berarti ada 2 gugatan, yaitu gugatan pokok dan gugatan isedentil yang diperiksa dan diputus bersamaan. Dalam gugatan pokok, penggugat dan tergugat tetap pada kedudukan semula. Sedangkan dalam gugatan isedentil, tergugat menjadi penggugat dalam *Vrijwaring* dan pihak ketiga yang ditarik menjadi tergugat dalam *Vrijwaring*.
2. **Voeging**, penggabungan pihak ketiga yang merasa berkepentingan, lalu mengajukan permohonan kepada majelis agar diperkenankan mencampuri proses tersebut dan menyatakan ingin menggabungkan diri kepada salah satu pihak, penggugat atau tergugat.
3. **Tussenkomst** atau **intervensi** adalah pencampuran pihak ketiga atas kemauan sendiri yang ikut dalam proses, dimana pihak ketiga ini tidak memihak baik kepada penggugat maupun kepada tergugat. Melainkan ia hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri.
Dalam hal ini juga ada gugatan isedentil. Mengenai diperkenankan atau tidaknya pihak ketiga melakukan intervensi akan diputuskan dalam putusan sela. Oleh karena ada intervensi, maka akan terjadi perdebatan segitiga dan akan diputuskan dalam satu putusan.

JALANNYA PERSIDANGAN

- Pada hari sidang yang ditetapkan, hakim ketua sidang yang didampingi oleh panitera membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.
- Sifat terbuka persidangan ini merupakan syarat mutlak (pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 14 tahun 1970).
- Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dengan demikian mengakibatkan batalnya putusan (pasal 18 UU No. 14 tahun 1970, jo pasal 179 ayat (10), pasal 317 HIR, pasal 190 R.Bg).
- Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak, penggugat dan tergugat dipanggil masuk. Pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak.
- Kalau salah satu pihak saja yang hadir, maka tidak boleh dimulai dengan pemeriksaan perkara, tetapi sidang harus ditunda.
- Selanjutnya hakim harus mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak (pasal 130 HIR, 154 R.Bg). Apabila mereka berhasil didamaikan, maka dijatuhkan putusan perdamaian yang menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dicapai yang pada hakekatnya merupakan persetujuan sehingga tidak dapat dimintakan banding.
- Jika kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan maka akan dimuat dalam berita acara. Kemudian dimulailah dengan membacakan surat gugatan (pasal 1313 ayat (10) HIR, 155 ayat (1) R.Bg).
- Atas gugatan tergugat diberi kesempatan untuk memberikan jawabannya di muka pengadilan, baik secara lisan maupun tertulis. Apabila jawaban dibuat secara tertulis, maka terhadap jawaban tergugat, penggugat diberikan kesempatan memberikan tanggapan yang disebut REPLIK. Dan terhadap REPLIK, tergugat memberikan tanggapan yang disebut DUPLIK. Jawab menjawab secara tertulis akan berlangsung sekurang-kurangnya sampai tiga kali sidang. Acara jawab-menjawab ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan pokok sengketa.
- Setelah acara jawab menjawab, acara persidangan akan dilanjutkan dengan acara pembuktian, baik pembuktian tertulis maupun pembuktian saksi. Kemudian acara dilanjutkan dengan kesimpulan dan diakhiri dengan putusan.



JAWABAN & PEMERIKSAAN ISTIMEWA

SUBSTANSI JAWABAN

- Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat. Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 145 ayat (2) R.Bg hanya menentukan bahwa Tergugat dapat menjawab baik secara tertulis maupun lisan.
- Jawaban yang dibuat secara tertulis itu, dijawab kembali oleh Penggugat dalam bentuk pengajuan Replik. Selanjutnya Replik tersebut dijawab kembali oleh Tergugat dalam bentuk Duplik. Dan apabila dikehendaki, kedua belah pihak masih dapat mengajukan Kesimpulan lanjutan.
- Jawaban Tergugat diajukan setelah usaha perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil. Jawaban dapat berisi pengakuan, tetapi dapat pula berisi bantahan (*verweer*).
- Kalau Tergugat membantah, Penggugat harus membuktikannya. Pengakuan tersebut merupakan suatu pembuktian. Pasal 174 HIR mengatakan "pengakuan merupakan bukti terkuat dan sempurna yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya".
- Jawaban Tergugat dapat terdiri dari 2 macam, yaitu :
 - Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut dengan tangkisan atau eksepsi. Eksepsi tidak dapat diajukan setiap waktu, tetapi hanya dapat diajukan pada permulaan sidang, yaitu hanya dapat diajukan oleh Tergugat dalam surat jawabannya.
 - Jawaban Tergugat mengenai pokok perkara. Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan bantahan terhadap dalil-dalil yang termuat dalam Posita gugatan Penggugat. Jawaban mengenai pokok perkara ini hendaknya dibuat secara jelas, pendek dan berisi, langsung menjawab pokok persoalan dengan mengemukakan alasan-alasan yang mendasar.
- Selain berisi eksepsi dan jawaban atas pokok perkara, Jawaban Tergugat dapat juga dimasukkan mengenai gugatan balas atau gugat ginugat atau Gugatan Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam pasal 132 a dan 132b HIR.

EKSEPSI

- Eksepsi merupakan suatu tangkisan bahwa syarat-syarat prosesuil gugatan tidak benar atau eksepsi berdasarkan ketentuan materiil, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- Eksepsi harus diajukan oleh Tergugat sebelum ia menjawab pokok perkara.
- HIR hanya mengenal satu macam eksepsi yaitu eksepsi perihal kewenangan mengadili yang terdiri dari eksepsi menyangkut kewenangan absolut dan eksepsi mengenai kewenangan relatif.
- Mengenai eksepsi prosesuil lainnya adalah gugatan *Error in Persona*; gugatan *Obscur libel*; gugatan *Nebis in idem*; *Gugatan Prematuur*, *Rei Judicata Deductae*;
- eksepsi yang berdasarkan hukum materiil ada 2, yaitu : Eksepsi *dilatoir* dan Eksepsi *peremtoir*.
- Apabila eksepsi mengenai kompetensi baik absolut maupun relatif dikabulkan oleh pengadilan, maka putusan pengadilan negeri akan berbunyi ” pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut”. Eksepsi ini diputusan dengan putusan sela.
- Sedangkan terhadap eksepsi prosesuil lainnya, apabila pengadilan menerima eksepsi tersebut, maka pengadilan akan memberikan putusan ”gugatan tidak dapat diterima.” dan diputus bersama-sama dengan putusan akhir.

GUGATAN REKONPENSI

- Dalam acara gugatan antara Penggugat dan Tergugat yang disebut *gugatan konvensi*, Tergugat dapat menggugat kembali pihak Penggugat yang tidak merupakan acara terpisah dari gugatan pertama. Gugatan dari pihak Tergugat ini disebut *sebagai gugatan rekonvensi*.
- Penggugat dalam gugatan pertama atau gugatan konvensi disebut Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat dalam konvensi/Penggugat rekonvensi. Jadi gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan.
- Pada dasarnya gugatan rekonvensi dapat diajukan mengenai segala hal. Gugatan rekonvensi ini diatur dalam pasal 132a dan 132 b HIR (pasal 157, 158 R.Bg).
- Tuntutan rekonvensi pada hakekatnya merupakan komulasi atau gabungan dua tuntutan yang bertujuan menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindarkan putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain, jadi mempunyai alasan praktis.
- Dalam gugatan rekonvensi tidak berlaku kompetensi relatif
- Pada dasarnya gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam setiap perkara, dengan pengecualian seperti yang tercantum dalam pasal 132a HIR, yaitu :
 - Jika Penggugat dalam gugatan konvensi mengenai sifat, sedang gugat balasan itu mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya.
 - Jika pengadilan negeri, kepada siapa gugatan konvensi itu dimasukkan, tidak berhak memeriksa gugatan rekonvensi.
- Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimasukkan gugatan rekonvensi, maka dalam tingkat banding tidak boleh mengajukan gugatan rekonvensi.
- Gugatan rekonvensi dapat juga diajukan secara lisan dipersidangan. Baik gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi, diselesaikan secara bersamaan dalam satu putusan. Pertimbangan hukum putusan memuat dua hal, yaitu pertimbangan hukum dalam konvensi dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.



ACARA JAWAB-MENJAWAB (REPLIK, DUPLIK DAN KESIMPULAN)

- Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri terdapat acara persidangan yang disebut dengan acara jawab menjawab.
- Tujuan acara jawab menjawab adalah dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan pokok sengketa.
- Atas gugatan Penggugat, Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya di muka persidangan baik secara lisan maupun secara tertulis.
- Apabila jawaban diberikan secara tertulis, maka terhadap jawaban Tergugat, Penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang disebut dengan Replik.
- Dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapannya yang disebut dengan Duplik.
- Selanjutnya apabila dikehendaki, maka para pihak dapat mengajukan kesimpulan yang dibuat sebelum putusan setelah acara pembuktian.

PEMERIKSAAN ACARA ISTIMEWA

PENGERTIAN GUGUR

- Dalam suatu persidangan, adakalanya pada hari sidang yang ditentukan untuk mengadili perkara, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk menghadap pada sidang yang ditentukan. Dalam hal demikian berlakulah acara istimewa sebagaimana ketentuan pasal 124 dan 125 HIR.
- Menurut pasal 124 HIR, apabila Penggugat walaupun telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh wakilnya, maka gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
- Yang dimaksud dengan dipanggil dengan patut adalah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu, tidak boleh kurang dari tiga hari kerja (pasal 122 HIR).
- Apabila gugatan digugurkan, maka akan dibuatlah surat putusan gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.
- Pihak Penggugat yang perkaranya digugurkan dapat mengajukan gugatan baru.
- Kalau Penggugat pada hari sidang pertama datang, tetapi pada hari sidang berikutnya tidak datang, maka perkara diperiksa secara *contradictoir*.

PUTUSAN VERSTEK

- adakalanya pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya sekalipun telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita.
- Jikalau Tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputus tanpa kehadiran Tergugat atau verstek.
- Verstek adalah pernyataan, bahwa Tergugat tidak hadir meskipun menurut hukum ia harus datang. Verstek hanya dapat dinyatakan apabila pihak Tergugat kesemuanya tidak datang menghadap pada hari sidang pertama dan apabila sidang diundurkan sesuai ketentuan pasal 126 HIR dan juga pihak Tergugat kesemuanya tidak hadir dalam persidangan.
- Pasal 125 HIR menentukan, putusan verstek yang mengabulkan gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
 - Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap.
 - Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut.
 - Petitum tidak melawan hak.
 - Petitum beralasan.
- Syarat-syarat tersebut harus diperiksa secara seksama, baru apabila kesemua persyaratan terpenuhi, putusan verstek dikabulkan dengan mengabulkan gugatan.
- Apabila syarat 1, 2, dan 3 dipenuhi akan tetapi petitumnya melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun perkara diputus secara verstek, gugatan ditolak.
- Apabila syarat 1, 2 dan 3 terpenuhi tetapi terdapat kesalahan formil dalam gugatan, maka gugatan diputus dengan verstek dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK

- Terhadap putusan verstek, pihak yang dikalahkan dapat mengajukan perlawanan sesuai dengan ketentuan pasal 129 HIR.
- Yang dapat mengajukan perlawanan adalah Tergugat dan para Tergugat yang dihukum dengan tidak hadirnya dan tidak menerima putusan itu.
- Perlawanan terhadap putusan Verstek disebut dengan Verzet.
- Tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan adalah :
 - Dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan.
 - sampai pada hari kedelapan setelah teguran seperti yang dimaksud dalam pasal 196 HIR.
 - Kalau ia tidak datang waktu ditegur sampai hari kedelapan setelah sita eksekutorial (pasal 197 HIR).
- Pemeriksaan perkara dan putusan pada perkara perlawanan adalah sama seperti pada perkara biasa.
- Perlawanan menangguhkan eksekusi, kecuali putusan Verstek dijatuhkan dengan didasarkan ketentuan pasal 180 HIR yaitu dapat dilaksanakan terlebih dahulu.
- Perlawanan terhadap putusan Verstek hanya dapat diajukan satu kali. Sedangkan terhadap putusan Verstek yang kedua hanya dapat diajukan banding



SITA JAMINAN

PENGERTIAN SITA JAMINAN

- undang-undang menyediakan suatu lembaga yang dapat menjamin hak Penggugat apabila gugatannya dikabulkan, yaitu lembaga penyitaan.
- Penyitaan merupakan tindakan persiapan dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita disimpan untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual (pasal 197 ayat (9) dan 1999 HIR, 212, 214 R.Bg).
- Sita jaminan merupakan tindakan hukum yang diambil pengadilan mendahului putusan. Adakalanya sita jaminan telah diletakkan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara. Namun sering juga sita jaminan dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, sebelum hakim menjatuhkan putusan.
- Penyitaan merupakan tindakan hukum yang sangat eksepsional. Pengabulan sita jaminan seolah-olah merupakan pernyataan kesalahan Tergugat sebelum putusan dijatuhkan. Oleh karenanya acuan yang harus dipergunakan oleh hakim terhadap perlakuan barang sitaan adalah : Sita jaminan semata-mata hanya sebagai jaminan; Hak atas benda sitaan tetap dimiliki Tergugat; Penguasaan benda sitaan tetap dipegang Tergugat.
- Sita jaminan tidak meliputi seluruh harta kekayaan daripada debitur atau Tergugat, tetapi hanya beberapa barang tertentu saja yang dilakukan oleh seorang kreditur.
- Tujuan dari sita jaminan adalah untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan Tergugat selama proses pemeriksaan berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- Apabila dengan putusan hakim Penggugat dimenangkan dan gugatan dikabulkan, maka sita jaminan tersebut secara otomatis dinyatakan sah dan berharga. Dan dalam hal Penggugat dikalahkan, maka sita jaminan yang telah diletakkan akan diperintahkan untuk diangkat.

MACAM SITA JAMINAN

- Dalam sita jaminan, terdapat dua macam sita jaminan, yaitu
 1. Sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri, Penyitaan ini dilakukan terhadap barang milik Penggugat yang dikuasai oleh orang lain. Dikenal dua macam sita jaminan atas harta milik sendiri, yaitu
 - Sita revindikator / *Revindicatoir Beslag* (pasal 226 HIR, 260 R.Bg).

Dengan *Revindicatoir Beslag*, pemilik barang bergerak yang barangnya ada ditangan orang lain dapat minta baik secara lisan maun tertulis kepada Ketua Pengadilan di tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal, agar barang disita.

Maksud penyitaan ini adalah agar barang yang digugat jangan sampai dihilangkan selama proses berlangsung.
- Barang yang disita tersebut harus dibiarkan berada pada pihak tersita untuk disimpan atau dapat juga barang tersebut disimpan ditempat lain yang patut. Akibat hukum dari *Revindicatoir Beslag* adalah bahwa pemohon atau penyita barang tidak dapat menguasai barang yang telah disita dan sebaliknya pihak yang terkena sita, dilarang untuk mengsingkannya.
- Apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka dalam dictum putusan, *Revindicatoir Beslag* dinyatakan sah dan berharga dan diperintahkan agar barang yang bersangkutan diserahkan kepada Penggugat. Sedangkan kalau gugatan ditolak, maka *Revindicatoir Beslag* yang telah dijalankan itu dinyatakan dicabut.

MACAM SITA JAMINAN (Lanjutan)

- Sita marital (pasal 823-823 Rv)
- Sita marital bukanlah untuk menjamin suatu tagihan uang atau menyerahkan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual Yang dapat disita secara sita marital adalah baik barang bergerak dari kesatuan harta kekayaan atau milik isteri maupun barang tetap dari kesatuan harta kekayaan.
- 2. Sita jaminan terhadap barang milik debitur. Penyitaan inilah yang disebut dengan *Conservatoir Beslag*. *Conservatoir Beslag* ini merupakan tindakan persiapan dari pihak Penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakan putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan Penggugat.
- Untuk mengajukan sita jaminan ini haruslah ada dugaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya.
- Yang dapat disita secara *Conservatoir Beslag* adalah : Barang tetap milik debitur (pasal 227, 197, 198, 1999 HIR, 261, 208, 214 R.Bg), Barang bergerak milik debitur yang ada ditangan orang lain (pasal 728 Rv, 197 ayat (8) HIR, 211 R.Bg), dan barang bergerak milik debitur yang ada pada pihak ketiga.

MACAM SITA JAMINAN (Lanjutan)

- Persamaan antara *Conservatoir Beslag* dan *Revindicatoir Beslag* adalah :
 - untuk menjamin apabila ternyata gugatan dikabulkan;
 - dapat dinyatakan sah dan berharga apabila dilakukan menurut cara Undang Undang dan dalam hal gugatan dikabulkan;
 - dalam hal gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, maka baik *Conservatoir Beslag* maupun *Revindicatoir Beslag* akan diperintahkan untuk diangkat.

Sedangkan perbedaan *Conservatoir Beslag* dan *Revindicatoir Beslag* adalah

- Objek *Conservatoir Beslag* pada prinsipnya adalah tidak terbatas. Sedangkan *Revindicatoir Beslag* terbatas. Pada *Conservatoir Beslag* dapat diletakkan terhadap semua harta kekayaan Tergugat baik terhadap benda bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sebaliknya objek *Revindicatoir Beslag* hanya terbatas atas benda bergerak saja dan diperkenankan terbatas atas benda yang dipersengketakan.
- Dasar permohonan dan pengabulan *Conservatoir Beslag* boleh berdasarkan sengketa hak milik dan boleh berdasarkan sengketa utang piutang atau tuntutan ganti rugi. Sedangkan pada *Revindicatoir Beslag* hanya berdasarkan sengketa hak milik, dimana dasar dan alasan sengketa hak milik tersebut hanya terbatas pada penguasaan Tergugat atas benda karena tindakan melawan hukum (dicuri atau digelapkan) atau penguasaan dilakukan secara tidak sah (karena ditadah atau karena penipuan).
- Pada *Conservatoir Beslag* , prinsipnya penjagaan dan pemakaian benda yang disita tetap berada di tangan Tergugat, sedangkan pada *Revindicatoir Beslag* barang yang disita langsung diserahkan kepada Penggugat. Dalam *Conservatoir Beslag* benda yang disita tidak berpindah tangan penguasaan dan pemakaiannya. Benda yang disita tetap tinggal di tempat semula di bawah penjagaan dan penguasaan Tergugat. Sedangkan pada *Revindicatoir Beslag*, pada saat sita dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga, hakim langsung memerintahkan penyerahannya kepada Penggugat dan dinyatakan sah saat itu penjaga dan penguasaannya berpindah ke tangan Penggugat.

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SITA JAMINAN DAN SITA EKSEKUSI

Dalam hal ini perbedaan antara *Conservatoir Beslag* dengan *Executoir Beslag* dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu :

- Dari segi tujuan sita. *Conservatoir Beslag* bertujuan untuk menjamin gugatan Penggugat, agar gugatan tidak hampa pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan tujuan *Executoir Beslag* adalah sita yang bertujuan melaksanakan lelang eksekusi harta-harta Tergugat guna memenuhi pelaksanaan putusan.
- Dari segi saat pelaksanaan sita. *Conservatoir Beslag* hanya dapat dilaksanakan sebelum perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan *Executoir Beslag* hanya dapat dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- Dilihat dari segi saat pelaksanaannya. *Conservatoir Beslag* sebagai sita yang bertujuan menjamin tersedianya dana kekayaan Tergugat apabila putusan nanti memperoleh kekuatan hukum tetap, hanya boleh diajukan dan diperintahkan pengadilan selama perkara masih dalam proses pemeriksaan.
- Dari jenis sengketa. *Conservatoir Beslag* dapat diterapkan dalam jenis perkara sengketa hak milik, sengketa hutang piutang dan sengketa ganti rugi. Sedangkan *Executoir Beslag* hanya dapat diterapkan dalam sengketa hutang piutang dan sengketa ganti rugi.
- Dari segi kewenangan. Kewenangan memerintahkan pelaksanaan *Conservatoir Beslag* berada ditangan Ketua Majelis yang memeriksa perkara. Sedangkan pada *Executoir Beslag* kewenangan memerintahkan pelaksanaan sita eksekusi berada di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 195 HIR, pasal 206 R.bg.

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SITA JAMINAN DAN SITA EKSEKUSI (Lanjutan)

Sedangkan persamaan antara *Conservatoir Beslag* dengan *Executoir Beslag* adalah :

- Persamaan ini diatur dalam pasal 197 ayat (1) Hir, pasal 206 ayat (1) R.Bg, yang menegaskan bahwa pelaksanaan *Conservatoir Beslag* maupun *Executoir Beslag* mesti dimulai dari jenis barang yang bergerak. Baru bisa ditingkatkan pelaksanaan pembebanannya terhadap harta atas barang yang tidak bergerak apabila diperkirakan barang yang bergerak belum mencukupi jumlah tagihan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya atau jumlah tagihan dalam putusan.
- Persamaan pelaksanaan dan tata cara. Persamaan antara *Conservatoir Beslag* dengan *Executoir Beslag* adalah sama-sama dilaksanakan oleh Panitera atau jurusita, yaitu di tempat terletakannya barang yang hendak disita dan dihadiri atau dibantu dua orang saksi serta membuat berita acara sita dan meninggalkan barang yang disita dibawah penjagaan tersita. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 197 ayat (2), (5) dan (6) HIR atau pasal 206 ayat (2), (5), dan (6) R.Bg.
- Persamaan pendaftaran berita acara sita. Baik terhadap *Conservatoir Beslag* dengan *Executoir Beslag* adalah sama-sama berlaku ketentuan pasal 198 HIR atau pasal 263 R.Bg yang menentukan syarat formil kekuatan mengikat dan sahnya kedua sita tersebut : harus didaftarkan (diumumkan) berita acara sita dengan jalan mencatatkannya di kantor pendaftaran yang berwenang (BPN)., dan memerintahkan Kepala Desa untuk mengumumkan penyitaan kepada khalayak ramai disekitar lingkungan letak barang yang disita.
- Persamaan larangan memindahkan atau membebani barang sitaan. Larangan ini diatur dalam pasal 199 HIR, pasal 214 R.bg. terhadap barang yang sudah berada di bawah *Conservatoir Beslag* dengan *Executoir Beslag*, Tergugat dilarang untuk memindahkan (menjual) atau membebani (mengagunkan atau menyewakan).

TATA CARA PENGAJUAN SITAJAMINAN

Cara dan bentuk permohonan sita jaminan :

- Permohonan diajukan dalam surat gugatan. Dalam hal ini Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan secara tertulis dalam surat gugatan, sekaligus bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok. Pengajuan permohonan sita jaminan dalam bentuk ini tidak dipisahkan dengan dalil gugatan atau gugatan pokok..
- Permohonan diajukan secara terpisah dari pokok perkara. Dalam hal ini permohonan sita jaminan dilakukan Penggugat dalam bentuk permohonan tersendiri terpisah dari gugatan pokok perkara. Sehingga selain mengajukan gugatan perkara, Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan dalam surat yang lain.

Tenggang waktu mengajukan sita

- Yang dimaksud dengan tenggang waktu mengajukan sita jaminan adalah sampai batas waktu kapan permohonan sita jaminan dapat dilakukan dan kepada tingkat instansi pengadilan mana saja pengajuan sita jaminan dibenarkan oleh hukum. Menurut pasal 227 ayat (1) HIR, 261 ayat (1) R.bg., maka pengajuan sita jaminan dapat dilakukan :
- selama putusan belum dijatuhkan atau selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Batasan tenggang waktu ini termuat dalam pasal 227 ayat (10) HIR, 261 ayat (1) R.Bg,

TATA CARA PENGAJUAN SITA JAMINAN (lanjutan)

- sejak mulai berlangsung pemeriksaan perkara di sidang pengadilan negeri sampai putusan dijatuhkan.
- selama putusan belum dieksekusi. Artinya selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka selama itu masih terbuka hak dan kesempatan Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan

Instansi yang berwenang memerintahkan sita jaminan. Menurut ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR, 261 ayat (1) R.Bg., kebolehan mengajukan sita jaminan adalah :

- dapat diajukan Penggugat selama perkara masih dalam proses pemeriksaan Pengadilan Negeri;
- atau selama perkara masih dalam proses pemeriksaan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding;
- bahwa selama perkara masih dalam taraf pemeriksaan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.



PEMBUKTIAN

PENGERTIAN PEMBUKTIAN

- Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila Penggugat menginginkan kemenangan suatu perkara. Apabila Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatan, maka gugatan akan ditolak.
- Dalam soal pembuktian tidak selalu Penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Sehingga dalam menjatuhkan beban pembuktian hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah.
- Meskipun peristiwa atau faktanya disajikan oleh para pihak, tetapi hakim harus pasti akan peristiwanya, harus mengakui kebenaran akan peristiwanya dan kebenaran itu hanya dapat diperoleh dengan pembuktian. Dalam beberapa hal peristiwanya itu tidak perlu dibuktikan karena
 1. peristiwanya memang dianggap tidak perlu diketahui atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim yang berarti kebenaran peristiwa itu tidak perlu dibuktikan kebenarannya, yaitu dalam hal :
 - dalam hal dijatuhkan putusan verstek
 - Dalam hal Tergugat mengakui gugatan Penggugat, maka peristiwa yang telah diakui dianggap telah terbukti.
 - Dengan telah dilakukan sumpah decisoir, sumpah yang bersifat menentukan
 - Telah menjadi pendapat umum.
 2. hakim secara *ex officio* dianggap mengenal peristiwanya sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, peristiwa tersebut adalah :
 - apa yang dikenal dengan notoir, yaitu kejadian atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan dan mengenal zamannya. Maka tanpa mengadakan penelitian lebih lanjut atau peristiwa-peristiwa yang diketahui dari sumber-sumber yang umum memberikan kepastian cukup sebagai alasan pembuktian.
 - Peristiwa-peristiwa yang terjadi dipersidangan di muka hakim yang memeriksa perkara.
 3. pengetahuan tentang pengalaman, yaitu kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum.

PENGERTIAN PEMBUKTIAN (lanjutan)

Membuktikan mengandung beberapa arti atau pengertian, yaitu :

- kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Membuktikan berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Disini membuktikan berarti memberi kepastian, yaitu kepastian nisbi atau relatif yang mempunyai tingkatan- tingkatan :
 - kepastian yang didasarkan perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif
 - kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal.
- membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Dalam ilmu hukum tidak mungkin ada pembuktian mutlak maupun logis yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis yang mencoba menetapkan apa yang terjadi secara *konkreto*. Pembuktian pada hakekatnya mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.



TUJUAN PEMBUKTIAN

- Membuktikan berarti memberi kepastian tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu.
- Secara tidak langsung bagi hakim tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut.
- Yang harus dibuktikan dalam hukum acara perdata adalah peristiwanya dan bukan hukumnya karena secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 ayat (1) R.Bg dan pasal 50 ayat (1) Rv).

TEORI PEMBUKTIAN

- Mengenai teori pembuktian dapat dibagi menjadi teori pembuktian berkaitan dengan penilaian hakim dan teori pembuktian berkaitan dengan beban pembuktian.
- Berkaitan dengan penilaian pembuktian, sampai berapa jauh hukum positif boleh mengikat hakim atau para pihak dalam membuktikan peristiwa di dalam sidang terdapat 3 teori, yaitu :
 1. Teori pembuktian bebas. Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.
 2. Teori pembuktian negatif. Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian.
 3. Teori pembuktian positif. Disamping ada larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim.
- Sedangkan teori pembuktian berkenaan dengan beban pembuktian terdapat 5 teori, yaitu
 1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka. Menurut teori ini siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang meningkari atau menyangkalnya.
 2. Teori hukum subjektif. Proses perdata merupakan pelaksanaan hukum subjektif dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya.
 3. Teori hukum objektif. Penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa itu.
 4. Teori hukum publik. hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu para pihak mempunyai kewajiban yang sifatnya hukum publik untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti.
 5. Teori hukum acara. Asas *audi et lateram partem* atau asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak di muka hakim merupakan asas yang sama dari para pihak dimuka hakim merupakan pembagian beban pembuktian menurut teori ini.

BEBAN PEMBUKTIAN

- pasal 163 HIR yang menyatakan ” barang siapa yang mendalilkan suatu perbuatan unrtuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan haknya itu atau adanya perbuatan itu ”.
- Dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu.
- Yang wajib membuktikan atau yang wajib mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa, berkepentingan gugatannya akan ditolak atau diterima.
- Yang berkepentingan adalah para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat. Para pihaklah yang wajib membuktikan peristiwanya dan bukan hakim.

ALAT-ALAT BUKTI

1. Alat alat bukti tertulis.

- Mengenai alat bukti ini diatur dalam pasal 138, 165-167 HIR, 164, 285-305 R.bg dan pasal 1867-1894 BW. Alat bukti surat atau tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.
- Dalam hukum acara perdata dikenal 3 macam surat, yaitu surat biasa, akta otentik dan akta di bawah tangan.
- Surat biasa merupakan sehelai surat yang dibuat dengan tidak maksud dijadikan alat bukti. Kalau kemudian surat itu dijadikan alat bukti hal itu merupakan suatu kebetulan saja.
- Sedangkan sehelai akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan alat bukti. Suatu akta merupakan bukti bahwa suatu kejadian hukum telah dilakukan dan akta itu adalah buktinya.
- Akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.
- Keharusan adanya tandatangan bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi fungsi tandatangan adalah untuk memberi ciri.
- Fungsi dari akta adalah, akta dapat mempunyai fungsi formil yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Di sini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.

ALAT-ALAT BUKTI (lanjutan)

Kekuatan pembuktian dari suatu akta dapat dibedakan antara :

- kekuatan pembuktian lahir, ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, yaitu bahwa surat yang tampaknya seperti akta dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
 - kekuatan pembuktian formil, yaitu kekuatan pembuktian ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.
 - kekuatan pembuktian materiil, yaitu memberikan kepastian tentang materi suatu akta. Hal ini berkaitan dengan kebenaran isi pernyataan dari akta.
- Menurut pasal 165 HIR, akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok akta.

Kekuatan pembuktian akta otentik meliputi :

- kekuatan pembuktian lahir akta otentik, yaitu bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya.
- kekuatan pembuktian formil akta otentik. Dalam arti formil adalah pembuktian tentang kebenaran daripada keterangan daripada pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya.
- kekuatan pembuktian materiil akta otentik. Akta pejabat tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Oleh karenanya kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

ALAT-ALAT BUKTI (lanjutan)

- akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Suatu akta di bawah tangan yang diakui isinya dan tandatangannya, dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan meliputi :

- kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan. Dalam hal ini pembuktiannya diletakkan pada pengakuan tandatangan. Kalau tandatangan dalam akta diakui oleh yang bersangkutan, maka akta bawah tangan itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan tidak lagi dapat disangkal.
- kekuatan pembuktian formil akta di bawah tangan. Kalau tandatangan di bawah akta telah diakui, maka Kekuatan pembuktian formil ini sama dengan kekuatan pembuktian formil akta otentik.
- kekuatan pembuktian materiil akta di bawah tangan. Menurut pasal 1875 BW, akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.

ALAT-ALAT BUKTI (lanjutan)

- Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR (pasaal 165-179 Rbg, pasal 1895, 1902-1912 BW).
- Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazimnya disebut dengan kesaksian. Dalam hukum acara perdata, pembuktian dengan saksi sangat penting artinya terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat dimana pada umumnya tidak dibuat sehelai suratpun.
- Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri. Sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian.
- yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, didengar atau rasakan sendiri,
- tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya dan juga seorang saksi dilarang untuk menarik kesimpulan karena hal itu merupakan tugas hakim.
- Terhadap keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga merupakan kesaksian yang didengar dari orang lain yaitu disebut dengan *testimonium de auditu*, dimana dalam hal ini saksi tidak mendengar atau mengalaminya sendiri, pada umumnya tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Oleh karenanya kesaksian *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.
- Keterangan saksi saja tanpa alat bukti yang lain tidaklah dianggap sebagai pembuktian yang cukup : "seorang saksi bukanlah saksi" *unus testis nullus testis* (pasal 169 HIR, 306 R.Bg, 1905 BW). Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sempurna oleh hakim. Keterangan seorang saksi dengan disertai dengan alat bukti yang lain baru dapat diakui sebagai alat bukti yang sempurna.
- Seorang saksi sebelum didengar keterangannya harus disumpah dahulu. Jadi seorang saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan.

ALAT-ALAT BUKTI (lanjutan)

- Pihak yang dapat didengar sebagai saksi adalah setiap orang atau pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara (pasal 139 ayat (1) HIR, 165 ayat (1) R.bg). Baik pihak formil maupun materiil tidak boleh didengar sebagai saksi. Kewajiban untuk memberikan kesaksian diatur dalam pasal 139 HIR, 165 R.Bg, 1909 BW. Terhadap asas bahwa setiap orang dapat bertindak sebagai saksi dan wajib memberikan kesaksiannya ada pembatasannya.
 - 1. Segolongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi. Dibedakan antara mereka yang dianggap tidak mampu secara mutlak dan yang tidak mampu secara nisbi, yaitu
 - Mereka yang tidak mampu secara mutlak. Hakim dilarang mendengar mereka sebagai saksi, yaitu
 - a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (pasal 145 ayat (1) sub 1 HIR, 172 ayat (1) sub 1 R.Bg, 1910 alinea 1 BW) dengan alasan : pada umumnya tidak objektif apabila didengar sebagai saksi, menjaga hubungan keluarga yang baik, mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberikan keterangan. Namun menurut pasal 45 ayat (2) HIR, pasal 172 ayat (2) R.Bg, 1910 alinea 2 BW, mereka tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak, yang menyangkut perjanjian kerja, pemberian nafkah, pencabutan kekuasaan orang tua atau perwalian.
 - b. suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145 ayat (1) sub 2 HIR, 172 ayat (1) sub 3 R.Bg, 1910 alinea 1 BW).
 - Mereka yang tidak mampu secara nisbi. Mereka boleh didengar tetapi tidak sebagai saksi. Termasuk mereka yang boleh didengar tetapi tidak sebagai saksi, yaitu :
 - a. anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (pasal 145 ayat (1) sub 3 HIR, 172 ayat (1) sub 4 R.Bg, 1912 BW).
 - b. orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat, mereka yang diletakkan dibawah pengampuan karena boros dianggap cakap sebagai saksi (pasal 145 ayat (1) sub 4 HIR, 172 ayat (1) sub 5 R.Bg, 1912 BW)
- Keterangan mereka hanya boleh dianggap sebagai penjelasan belaka dan untuk memberi keterangan itu mereka tidak perlu disumpah (pasal 145 ayat (4) HIR, 173 R.Bg).

ALAT-ALAT BUKTI (lanjutan)

2. Segolongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Dalam hal ini mereka mempunyai hak ingkar (pasal 146 HIR, 174 R.Bg, 1909 alenia 2 BW), yaitu :
 - saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
 - Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan daripada suami atau isteri salah satu pihak.
 - Semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan dan hubungan kerja yang sah saja. Hak mengundurkan diri diberikan kepada dokter, advokat, notaris dan polisi
- Terdapat 3 kewajiban bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi, yaitu kewajiban menghadap, kewajiban bersumpah dan kewajiban memberikan keterangan

ALAT-ALAT BUKTI (lanjutan)

3. Persangkaan-persangkaan

- Mengenai persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR, 310 R.bg, 1915-1922 BW.
- Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata sukar mendapat saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri, maka peristiwa hukum yang harus dibuktikan diusahakan agar dapat dibuktikannya dengan persangkaan-persangkaan.
- Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal, ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik kesimpulan itu adalah hakim atau undang-undang. Pada hakekatnya persangkaan adalah alat bukti yang bersifat langsung.
- Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan kata lain terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan.
- Pasal 1915 BW menyebutkan bahwa terdapat 2 macam persangkaan, yaitu persangkaan yang didasarkan atas undang-undang dan persangkaan yang didasarkan atas kenyataan. Menurut pasal 1916 BW, persangkaan yang oleh undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, antara lain :
 - Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata sifat dan keadaan saja sudah dapat diduga dilakukan untuk menghindari atau menyelundupi undang-undang.
 - peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak pemilikan atau pembebasan dari utang.
 - kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.
- Persangkaan berdasarkan kenyataan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang hanya boleh memperlihatkan persangkaan yang penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain.

ALAT-ALAT BUKTI (lanjutan)

4. Pengakuan

- Pengakuan diatur dalam pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 R.bg dan pasal 1923-1928. Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan.
- Pengakuan merupakan pernyataan tegas karena pengakuan secara diam-diam tidaklah memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran peristiwa
- Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.
- Menurut pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim menjadi bukti yang cukup yang memberatkan orang yang mengaku itu. Oleh karenanya pengakuan yang diucapkan dipersidangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan bersifat menentukan yang tidak dapat ditarik lagi kebenarannya, kecuali apabila pengakuan tersebut diberikan karena kakhilafan.
- Sedangkan menurut pasal 175 HIR, pengakuan yang dilakukan di luar sidang diserahkan pertimbangannya kepada pengawasan hakim mengenai kekuatan pembuktiannya atau dapat dikatakan bukti bebas. Sehingga hakim leluasa untuk memberikan kekuatan pembuktian termasuk juga hanya menganggapnya sebagai bukti permulaan.

ALAT-ALAT BUKTI (lanjutan)

5. Sumpah

- Ketentuan yang mengatur mengenai sumpah dapat dijumpai dalam pasal 155, 156, 158 HIR dan pasal 177 HIR, pasal 181-185, 314 R.bg dan pasal 1929-1945.
- Yang di sumpah adalah salah satu pihak, yaitu Penggugat atau Tergugat. Oleh karena itu yang menjadi alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikuatkan oleh sumpah.
- Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya.
- Terdapat 2 macam sumpah, yaitu sumpah yang dibebankan oleh hakim dan sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan. Yang termasuk sumpah yang dibebankan oleh hakim adalah sumpah pelengkap (*suppletoir*) dan sumpah penaksiran (*aestimatoir*). Sedangkan sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan adalah sumpah pemutus (*decicoir*).
 - a. Sumpah pelengkap (*suppletoir*). Pasal 155 HIR, 182 R.bg, 1940 BW.
Adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.
 - b. Sumpah penaksiran (*aestimatoir*). Pasal 155 HIR pasal 182 R.Bg, pasal 1940 BW.
Adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada Penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Kekuatan pembuktian dari sumpah penaksiran ini bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan.
 - c. Sumpah pemutus (*decicoir*). 156 HIR, 183 R.bg dan pasal 1930 BW.
Adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Pihak yang minta lawannya mengucap sumpah disebut *deferent*, sedangkan pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*. Sumpah *decisoir* harus berkenaan dengan hal-hal yang pokok dan bersifat tuntas atau menentukan serta menyelesaikan sengketa. Sumpah *decisoir* dapat berupa sumpah pocong, sumpah mimbar dan sumpah klenteng.

ALAT-ALAT BUKTI (lanjutan)

Format Daftar Bukti

Jakarta,
Reg. No. /Pdt.G/...../PN.....
Pengadilan Negeri Jakarta

AKTA BUKTI

Dalam perkara antara :

.....
Kuasa : 1.....
2

PENGUGAT

L a w a n

.....

TERGUGAT

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama **PENGGUGAT**, dengan ini kami sampaikan bukti-bukti, sebagai berikut :

- 1. Bukti P – 1 :
- 2. BUkti P – 2 :
- 3. Bukti P – 3 :

Hormat kami,

Kuasa Hukum – PENGGUGAT

.....



KESIMPULAN DAN PUTUSAN



KESIMPULAN

- Kesimpulan dibuat oleh para pihak setelah acara pembuktian.
- Kesimpulan merupakan suatu uraian mengenai hasil-hasil sidang , yaitu penjabaran dari dalil-dalil yang telah disampaikan para pihak dalam jawab menjawab dikaitkan dengan alat bukti.
- Isi pokok dari kesimpulan adalah hal-hal yang menguntungkan para pihak sendiri.

PUTUSAN

DEFINISI PUTUSAN

- Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Yang disebut putusan bukan hanya yang diucapkan, tetapi juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan dipersidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis.
- SEMA RI No. 5 tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. SEMA ini bertujuan untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara dan juga untuk mencegah terjadinya perbedaan isi putusan antara yang diucapkan dengan yang tertulis. Bila terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan karena lahirnya putusan adalah sejak diucapkan.
- Putusan bukanlah satu-satunya produk hukum untuk menyelesaikan perkara. Selain putusan hakim ada bentuk lain yaitu penetapan hakim dalam perkara contenteus disebut putusan sedangkan dalam peradilan volunter disebut penetapan.
- Dengan demikian putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Dalam literatur Belanda, putusan dikenal istilah *vonnis* dan *gewijsde*. *Vonnis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga masih tersedia upaya hukum biasa. Sedangkan *gewijsde* adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga hanya tersedia upaya hukum khusus.

MACAM-MACAM PUTUSAN HAKIM

- HIR tidak mengenal macam-macam putusan sebagaimana yang dikenal dalam hukum acara perdata. Menurut pasal 185 ayat (1) HIR, pasal 196 ayat (1) R.Bg. putusan dapat digolongkan menjadi 2, yaitu putusan akhir dan putusan sela yang bukan putusan akhir.
- Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.
- Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*) dan ada yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*). Oleh karenanya berdasarkan sifatnya, putusan dapat dibagi menjadi :
 - a. putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat penghukuman, yaitu menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Putusan *condemnatoir* selain mempunyai kekuatan mengikat juga memberi alas hak eksekutorial untuk menjalankan putusan secara paksa melalui pengadilan.
 - b. putusan *constitutif*, yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya perceraian, perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (pasal 1266, 1267 BW)
 - c. putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah atau menerangkan suatu keadaan hukum semata.. setiap putusan yang menolak gugatan juga merupakan putusan *declaratoir*. Putusan *declaratoir* murni tidak memerlukan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya.
- Selain putusan akhir dikenal juga putusan sela, yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 Rv, yaitu
 - a. putusan *praparatoir*, adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir tanpa mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir. Putusan ini tidak mempengaruhi putusan akhir.
 - b. putusan *interlucotoir*, adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir.

MACAM-MACAM PUTUSAN HAKIM (lanjutan)

- Dalam pasal 332 Rv dikenal juga putusan sela yang disebut :
 - a. putusan insidentil, ialah putusan yang berhubungan dengan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan suatu prosedur peradilan biasa dan juga merupakan putusan yang dipergunakan apabila ada penggabungan, intervensi dan adanya pemanggilan pihak ketiga sebagai penjamin.
 - b. putusan provisionil, ialah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.
 - c. Selain itu dikenal juga putusan serta merta (*uit voerbaar bij voeraad*) adalah putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan 1919 ayat (1) R.Bg. Putusan ini adalah putusan yang menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau peninjauan kembali serta adanya perlawanan.
- Syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta adalah :
 - a. ada surat otentik yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan pembuktian;
 - b. ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijzde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
 - c. ada gugatan provisionil yang dikabulkan.
 - d. dalam sengketa-sengketa mengenai *bezitstrecht*.
 - e. Apabila salah satu syarat tersebut dipenuhi, maka barulah dapat putusan serta merta dijatuhkan.

KEKUATAN PUTUSAN

- HIR tidak mengatur tentang kekuatan hukum. Putusan mempunyai 3 macam kekuatan, yaitu
- 1. **Kekuatan mengikat**. Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Dengan demikian putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, yaitu mengikat kedua belah pihak (pasal 1917 BW). Mengenai terikatnya para pihak terhadap putusan terdapat beberapa teori, yaitu :
 - **Teori hukum materiil**. Menurut teori ini kekuatan mengikat dari putusan mempunyai sifat hukum materiil oleh karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan : menetapkan, menghapuskan atau mengubah. Menurut teori ini putusan dapat menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum. Sehingga putusan merupakan sumber hukum materiil.
 - **Teori hukum acara**. Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil, melainkan sumber daripada wewenang prosesuil. Siapa yang dalam suatu putusan diakui sebagai pemilik, makan dengan sarana prosesuil terhadap lawannya dapat bertindak sebagai pemilik. Baru apabila undang-undang mensyaratkan adanya putusan untuk timbulnya keadaan baru, baru putusan mempunyai arti hukum materiil.
 - **Teori hukum pembuktian**. Menurut teori ini, putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan di dalamnya sehingga mempunyai kekuatan mengikat.
 - **Terikatnya para pihak pada putusan**. Terikatnya para pihak terhadap putusan mempunyai arti positif dan arti negatif. Arti positif dari kekuatan mengikat putusan adalah bahwa apa yang telah diputus antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Sedangkan arti negatif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Di dalam hukum acara kita, putusan mempunyai kekuatan mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif.
 - **Kekuatan hukum yang pasti**. suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewijzdei*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti tidak dapat diubah kecuali ada perlawanan pihak ketiga.

KEKUATAN PUTUSAN (Lanjutan)

2. Kekuatan pembuktian

- Putusan adalah berbentuk tertulis yang merupakan akta otentik yang bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya.
- Putusan pidana yang isinya menghukum dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata mengenai peristiwa yang telah terjadi, kecuali apabila ada bukti lawan. Dalam hal ini kekuatan pembuktiannya mengikat.

3. Kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan

- Putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya termasuk pula realisasi dan pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari putusan tidak berarti apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan dengan paksa oleh alat-alat negara.
- Persyaratan suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial dalam peradilan di Indonesia adalah dilakukan "*Demi Keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa*" (pasal 4 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970)

SUSUNAN DAN ISI PUTUSAN

- Dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat. Hanyalah mengatur tentang apa yang harus dimuat dalam putusan yang diatur dalam pasal 178, 182, 183, 184 dan 185 HIR.
- Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu :
 1. **Kepala Putusan.** Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi "*Demi Keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa*" (pasal 435 Rv). Kepala putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut (pasal 224 HIR, 258 R.Bg).
 2. **Identitas para pihak.** Gugatan itu mempunyai sekurang-kurangnya 2 pihak, maka di dalam putusan harus dimuat identitas para pihak yang terdiri : nama, umur, alamat, dan nama kuasanya kalau ada.
 3. **Pertimbangan.** Pertimbangan atau yang disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan terbagi menjadi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Apa yang dimuat dalam putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.
- Alasan hukum adalah kaidah hukum kanun (*regel van het objectieve recht*). Dalam mengadili hakim harus mengadili semua petitum tidak boleh satupun yang terlupakan untuk dipertimbangkan dan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta.

SUSUNAN DAN ISI PUTUSAN (lanjutan)

- Sebagai dasar putusan, maka gugatan dan jawaban harus dimuat dalam putusan yang dimuat secara ringkas. Namun tidak jarang terjadi gugatan dimuat dalam putusan. Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai objektif. Oleh karenanya putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup atau tidak lengkap memberikan pertimbangan merupakan alasan untuk kasasi dan dapat dibatalkan.
 - Selanjutnya pasal-pasal tertentu yang bersangkutan dengan perkara dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili harus dimuat dalam putusan. Pada dasarnya pihak yang kalah harus membayar biaya perkara.
4. **Amar putusan.** Yang merupakan jawaban atas petitum gugatan adalah amar atau dictum putusan. Sehingga amar merupakan tanggapan atas petitum.
- Telah disebutkan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan daripada yang dituntut (pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, 189 ayat (2) dan (3) R.bg).
 - Amar atau dictum dibagi menjadi apa yang disebut *declaratif* dan apa yang disebut dengan dictum atau *dispositif*. Bagian yang *declaratif* merupakan penetapan daripada hubungan hukum yang menjadi sengketa. Sedangkan bagian yang disebut *dispositif* ialah yang memberikan hukum atau hukumannya yang mengabulkan atau menolak gugatan.
 - Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh Ketua Hakim, hakim anggota dan panitera (pasal 184 ayat (3) HIR, 195 ayat (3) R.Bg dan 23 UU No. 14 tahun 1970).
 - Cara menyusun pertimbangan dalam putusan pengadilan di Indonesia mengikuti sistem Perancis, yaitu dengan bentuk "Menimbang..." cara lain untuk menyusun pertimbangan putusan adalah dengan sistem Jerman yaitu dengan bentuk bercerita.



UPAYA HUKUM



UPAYA HUKUM

- Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mungkin memihak.
- demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada suatu putusan dapat diperbaiki.
- Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum istimewa.
- Yang termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi. Sedangkan yang termasuk upaya hukum istimewa adalah *derdenverzet* dan Peninjauan Kembali.

BANDING : PENGERTIAN, ALASAN BANDING, MEMORI BANDING, KONTRA MEMORI BANDING.

- Lembaga banding diadakan oleh undang-undang karena dikhawatirkan bahwa hakim adalah manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan dalam menjatuhkan putusan. Untuk itu pihak yang merasa tidak puas dan tidak menerima putusan pengadilan negeri dapat mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi. Pemeriksaan banding merupakan pemeriksaan ulangan. Dengan diajukan permohonan banding, maka perkara menjadi mentah lagi dan tidak dapat dilaksanakan kecuali putusan serta merta.
- Berkas perkara yang bersangkutan beserta salinan resmi putusan serta surat-surat lainnya akan dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan diputus lagi. Yang diperiksa adalah surat-suratnya atau berkasnya. Apabila dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan tambahan, berdasarkan putusan sela, hakim pengadilan tinggi akan dilakukan pemeriksaan tambahan yang dilakukan di pengadilan negeri yang bersangkutan
- Perihal banding diatur dalam pasal 188 s/d 194 HIR, dan 199 s/d 205 R.bg dan khusus untuk banding diatur dalam UU No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura.
- Permohonan banding harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pihak yang dikalahkan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya putusan diucapkan atau empat belas hari setelah pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan apabila ia tidak hadir pada saat putusan diucapkan (pasal 20 UU No. 20 tahun 1947, 199 R.bg.)
- Setelah salah satu pihak menyatakan banding, maka pihak lawan akan diberitahu oleh juru sita mengenai permintaan banding itu dan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara di Pengadilan Negeri selama 14 hari (pasal 11 ayat 91) UU No. 20 tahun 1947, pasal 202 R.bg).
- Kedua belah pihak boleh mengajukan bukti baru dan surat keterangan sebagai uraian atas alasan permohonan banding atau yang dikenal dengan memori banding. Dan sebagai tanggapannya pihak terbanding mengajukan kontra memori banding.

BANDING : PENGERTIAN, ALASAN BANDING, MEMORI BANDING, KONTRA MEMORI BANDING (Lanjutan)

- Memori banding adalah suatu surat yang berisi alasan apa sebabnya pembeding mengajukan permohonan banding (pasal 11 ayat (3) UU No. 20 tahun 1947). Memori banding harus dengan jelas memuat apa sebabnya pembeding menganggap bahwa putusan pengadilan negeri tersebut adalah salah. Memori banding akan memudahkan pekerjaan pengadilan tinggi dalam menjatuhkan putusannya. Agar memori banding dapat diperhatikan dengan baik, maka hendaknya memori banding disusun dengan kalimat yang sederhana, pendek dan berisi. Pembuatan atau pengiriman memori banding bukan merupakan suatu kewajiban. Undang-undang tidak mewajibkan pembeding untuk mengajukan memori banding seperti halnya kasasi.
- Sebaliknya untuk menyanggah memori banding yang diajukan oleh pembeding, pihak lawan dapat mengajukan kontra memori banding. Kontra memori banding juga dibuat beberapa rangkap, dimana yang asli untuk pengadilan tinggi dan salinannya untuk pihak yang bersangkutan.
- Pihak yang mengajukan permohonan banding disebut **PEMBANDING**, sedangkan pihak lawan disebut **TERBANDING**. Sedangkan yang semula sama-sama berkedudukan sebagai Penggugat atau Tergugat disebut **TURUT TERBANDING**.

KASASI : PENGERTIAN, ALASAN KASASI, MEMORI KASASI, KONTRA MEMORI KASASI

- Terhadap putusan yang diberikan dalam tingkat akhir dan putusan banding dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi tersebut diajukan oleh pihak yang berkepentingan (pasal 10 ayat (3), pasal 20 UU No. 14 tahun 1970 dan pasal 43 UU No. 14 tahun 1985).
- Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir (pasal 29, 300 UU No. 14 tahun 1985). Kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan (pasal 44 UU No. 14 tahun 1985). Permohonan kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung melalui kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
- Permohonan kasasi diajukan baik secara lisan maupun tertulis dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan diberitahukan kepada pemohon (pasal 46 UU No. 14 tahun 1985). Dalam tenggang waktu setelah permohonan pernyataan kasasi, pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi (pasal 47 UU No. 14 tahun 1985).
- Dalam memori kasasi harus dimuat keberatan-keberatan atau alasan-alasan kasasi yang berhubungan dengan pokok perkara. Menurut pasal 30 UU No. 14 tahun 1985, alasan pengajuan kasasi adalah :
 - tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- Dengan demikian dalam pemeriksaan kasasi tidak diperiksa duduk perkara atau faktanya tetapi tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti atau tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Demikian juga dengan penilaian tentang hasil pembuktian juga tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi.
- Pemeriksaan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum baik yang meliputi bagian dari putusan yang merugikan pemohon kasasi maupun bagian yang menguntungkan pemohon kasasi.
- Mengajukan memori kasasi yang disertai alasan-alasan adalah syarat mutlak. Memori kasasi harus dimasukkan selambat-lambatnya 14 hari setelah mengajukan permohonan kasasi. Pihak lawan dapat mengajukan jawaban atas memori kasasi yang disebut kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan memori kasasi (pasal 14 ayat (3) UU No. 14 tahun 1985).

PENINJAUAN KEMBALI : PENGERTIAN, ALASAN PK

- Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali (PK). Mengenai PK ini diatur dalam pasal 66 s/d 77 UU No. 14 tahun 1970.
- Permohonan PK dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan oleh para pihak kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan satu kali saja.
- Mahkamah Agung memutus PK pada tingkat pertama dan terakhir. Alasan untuk mengajukan PK menurut pasal 67 UU No. 14 tahun 1970 adalah :
 - apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
 - Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
 - Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
 - Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
 - Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.
 - Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata.

PENINJAUAN KEMBALI : PENGERTIAN, ALASAN PK (Lanjutan)

Jangka waktu pengajuan peninjauan kembali adalah 180 hari :

- Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu adalah : sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara
- Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan adalah sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya dan apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
- Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain adalah sejak putusan yang terakhir dan yang bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.



PELAKSANAAN PUTUSAN

PENGERTIAN DAN ASAS EKSEKUSI

- Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karenanya eksekusi merupakan tindakan yang berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata.
- Pengaturan eksekusi terdapat pada bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat bagian Keempat R.Bg. eksekusi merupakan pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tersekskusi atau Tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela.
- Asas eksekusi adalah :
 1. **Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.**
- Eksekusi ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara atau dapat dikatakan eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan Penggugat kepada Tergugat. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Sehingga pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Oleh karenanya, pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah:
 - putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara;
 - Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti ; hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak Tergugat);
 - cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak Tergugat dan bila enggan menjalankan putusan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan jalan bantuan kekuatan umum.

PENGERTIAN DAN ASAS EKSEKUSI (LANJUTAN)

- Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pihak Tergugat (yang kalah) tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Pengecualian terhadap asas ini, yaitu eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu

- pelaksanaan putusan atau eksekusi dapat dijalankan terhadap putusan serta merta (*uit voerbaar bij voeraad*) ;
- pelaksanaan putusan provisi
- pelaksanaan akta perdamaian
- pelaksanaan terhadap grose akta.

2. **Putusan tidak dijalankan secara sukarela**

Putusan dapat dijalankan secara sukarela atau secara eksekusi. Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (Tergugat) tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela.

alah satu prinsip yang melekat pada eksekusi yaitu menjalankan putusan secara paksa adalah merupakan tindakan yang timbul apabila pihak Tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela.

3. **Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnatoir.**

Prinsip lain yang perlu dicermati adalah bahwa hanya putusan yang bersifat Kondemnatoir yang bisa dijalankan eksekusi, yakni putusan yang amar atau dictumnya mengandung unsur penghukuman.

4. **Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri.**

Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan Negeri yang dulu memeriksa dan memutus perkara itu dalam tingkat pertama.

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM (EKSEKUSI) - LANJUTAN

Tata cara eksekusi

- Prinsipnya eksekusi baru dapat dijalankan apabila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi baru merupakan pilihan hukum apabila pihak Tergugat atau tereksekusi tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela.
- Tahap-tahap yang harus dilalui dalam eksekusi adalah :

Pertama : *Aanmaning* (Peringatan)

- Peringatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa teguran kepada pihak Tergugat agar Tergugat menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- Peringatan baru diperlukan apabila ternyata Tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Tenggang waktu peringatan menurut pasal 196 HIR, pasal 207 R.bg adalah paling lama 8 (delapan) hari.
- Pengajuan eksekusi dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian dilakukan pemanggilan Tergugat untuk diperingatkan, dimana peringatan dilakukan dalam sidang isedentil dengan berita acara.

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM (EKSEKUSI) - LANJUTAN

- Apabila Tergugat tidak memenuhi panggilan yang dapat terjadi karena alasan yang patut. Dalam hal yang demikian kehadiran belum dianggap sah dan mesti ditolerir dan harus dilakukan pemanggilan ulang. Namun apabila ketidahadiran dilakukan tanpa alasan, maka ketidakhadiran ini merupakan tindakan keingkaran memenuhi panggilan. Dalam hal yang demikian, Ketua Pengadilan secara *ex Officio* mengeluarkan surat perintah eksekusi dalam bentuk eksekusi riil.
- Apabila panggilan dipenuhi, maka memberikan kesempatan kepada pengadilan membuka sidang peringatan yang dibarengi dengan pemberian batas waktu peringatan. Selama tenggang peringatan, diberikan hak dan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menjalankan pemenuhan isi putusan yang dihukumkan padanya.

Surat Perintah Eksekusi.

- Sebagai lanjutan proses peringatan adalah mengeluarkan surat penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berisi perintah menjalankan eksekusi dan perintah kepada panitera atau jurusita

Berita Acara Eksekusi

- Pasal 197 ayat (5) HIR, pasal 209 ayat (4) R.bg. memerintahkan pejabat yang menjalankan eksekusi membuat Berita Acara Eksekusi. Yang harus dicantumkan dalam Berita Acara Eksekusi adalah : pencantuman saksi dalam Berita Acara dan penandatanganan Berita Acara. Berita acara dibuat pada saat aanmaning dilaksanakan, sita eksekusi dilaksanakan dan pada saat eksekusi riil dilaksanakan

Kedua : SITA EKSEKUSI

- Sita eksekusi merupakan tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi. Tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi diatur dalam pasal 197 HIR, 208 R.Bg.
 - Sita eksekusi dilaksanakan menurut surat perintah. Ketua pengadilan negeri secara *ex Officio* akan :
 - memerintahkan sita eksekusi terhadap harta kekayaan Tergugat;
 - perintah sita eksekusi berbentuk surat penetapan, dan
 - perintah ditujukan kepada panitera atau juru sita.
- Surat perintah merupakan penetapan langsung eksekusi fisik di lapangan dan dengan surat perintah eksekusi, panitera atau juri sita sudah dapat langsung menuntaskan eksekusi secara nyata.
- Makna dari sita eksekusi menurut pasal 197 ayat (1) HIR dan pasal 2000 ayat (10) HIR, pasal 208 ayat (1) R.Bg dan pasal 215 ayat (1) R.Bg :
 - sita eksekusi ialah penyitaan harta kekayaan Tergugat (pihak yang kalah) setelah dilampaui tenggang masa peringatan;
 - penyitaan sita eksekusi dimaksudkan sebagai penjamin jumlah uang yang mesti dibayarkan kepada pihak penggugat;
 - cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut, dengan jalan menjual lelang harta kekayaan Tergugat yang disita.

Kedua : SITA EKSEKUSI (lanjutan)

- Terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan sendirinya berkekuatan *eksekutorial beslag*. Dengan telah diletakkannya sita jaminan maka sita eksekusi dapat dilewati karena sita jaminan langsung mempunyai kekuatan hukum sita eksekutorial.
- Barang-barang yang dapat disita eksekusi adalah seluruh barang kekayaan Tergugat dengan penerapan pasal 197 ayat (1) HIR, pasal 208 ayat (1) R.Bg., yaitu dengan mendahulukan barang bergerak. Bila barang bergerak nilainya tidak mencukupi pembayaran yang dihuumkan, maka baru sita eksekusi terhadap barang tak bergerak dapat dilakukan.
- Barang bergerak yang dapat dilakukan sita eksekusi adalah uang tunai, surat-surat berharga dan barang yang ada di tangan pihak ketiga. Larangan sita eksekusi diberlakukan terhadap hewan dan perkakas yang digunakan oleh Tergugat sebagai sarana atau alat menjalankan mata pencaharian.
- Jumlah eksekusi yang diperkenankan untuk menghindari sita eksekusi yang melampaui batas sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) HIR, pasal 208 ayat (1) R.bg adalah sampai dianggap cukup sebagai pengganti jumlah yang harus dibayar ditambah dengan jumlah biaya (ongkos) berjalan eksekusi. Demikian patokan sita eksekusi tidak boleh kurang tetapi juga tidak boleh lebih.

Ketiga : EKSEKUSI RIIL

- Menjalankan eksekusi riil merupakan tindakan nyata dan langsung melaksanakan apa yang dihukumkan dalam amar putusan. Pelaksanaan eksekusi riil sangat sederhana. Secara ringkas tata cara pelaksanaan ekskeusi riil adalah
 - putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - pihak yang kalah tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secra sukarela;
 - eksekusi riil dapat dijalankan setelah dilampauai tenggang waktu peringatan;
 - dengan mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi
 - panitera atau jurusita menjalankan perintah eksekusi.
- Eksekusi riil dapat berupa eksekusi pengosongan, eksekusi pembongkaran, dan eksekusi yang dapat dinilai dengan uang.

EKSEKUSI GROSE AKTA

- Eksekusi Grose Akta diatur dalam pasal 224 HIR, 258 R.bg. Grose Akat dibuat berkaitan dengan adanya perjanjian kredit. Menurut pasal 224 HIR, terdapat dua macam bentuk Grose Akta, yaitu Grose Akta hipotik dan Grose Akta Pengakuan Hutang yang masing-masing berdiri sendiri.
- Grose Akta mempunyai sifat Assesor dari perjanjian kredit. Tanpa perjanjian pokok atau perjanjian kredit tidak mungkin terjadi ikatan grose akta.
- dari segi yuridis, ikatan grose akta adalah perjanjian tambahan yang bertujuan memperkuat perlindungan hukum terhadap kreditur artinya terhadap perjanjian pokok kredit semula, dimana debitur rela mengikatkan diri kepada pihak kreditur dengan ikatan tambahan berupa barang/benda sebagai jaminan khusus kepada kreditur dan ikatan tambahan berupa barang jaminan tersebut memberikan hak kepada pihak kreditur kedudukan bahwa barang jaminan dapat langsung dimintakan eksekusinya tanpa melalui proses gugat biasa apabila pihak debitur wanprestasi.
- Dengan adanya perikatan tambahan tersebut, bertambah kuatlah perlindungan yang diberikan hukum kepada kreditur berupa hak yang bersifat eksekutorial, yakni grose akta tersebut sama nilai kekuatannya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada saat debitur lalai memenuhi pembayaran yang ditentukan, maka dengan sendirinya menurut hukum telah mengandung kekuatan hukum eksekusi dengan jalan mengajukan permintaan eksekusi penjualan lelang kepada pengadilan tanpa melalui gugatan dan putusan biasa.
- Dokumen yang melengkapi Grose Akta Pengakuan Hutang adalah dokumen pokok berupa perjanjian kredit dan dokumen pengakuan hutang.

EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG

- Dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat, yang menjadi objek eksekusi adalah sejumlah uang.
- eksekusi pembayaran sejumlah yang bersumber dari perjanjian hutang atau penghukuman membayar ganti kerugian.
- Eksekusi terhadap pembayaran sejumlah uang dilakukan dengan jalan penjualan lelang secara nyata di depan umum atas harta kekayaan Tergugat dan hasil penjualan lelang tersebut dibayarkan kepada pihak Penggugat sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam amar putusan.
- Tatacara eksekusi pembayaran sejumlah uang mengikuti tahapan eksekusi, yaitu pertama-tama dengan peringatan atau *Aanmaning*, dilanjutkan dengan sita eksekusi dan dilanjutkan dengan pelelangan.

LELANG

- Penjualan lelang merupakan penjualan secara umum harta kekayaan Tergugat yang disita dan hasil penjualan uangnya dibayarkan kepada pihak Tergugat sebesar yang ditetapkan dalam putusan. Mengenai lelang diatur dalam pasal 2000 HIR, pasal 215 R.bg.
- Penjualan lelang mengandung pengertian :
 - penjualan di muka umum harta kekayaan Tergugat yang telah disita eksekusi atau menjual di muka umum barang sitaan milik Tergugat;
 - penjualan dimuka umum hanya boleh dilakukan di depan juru lelang atau dengan perantara kantor lelang;
 - cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau makin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran dengan pendaftaran)
- Ketentuan pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 215 ayat (1) R.Bg dikaitkan dengan pasal 1 a Peraturan Lelang (L.N. No. 1908 No. 189) adalah penjualan umum hanya boleh dilakukan oleh juru lelang. Penjualan yang dilakukan bukan oleh juru lelang dihukum denda dan tindakannya dianggap tindak pidana pelanggaran.
- Apabila Pengadilan Negeri akan melakukan lelang, maka harus meminta bantuan Kantor Lelang untuk menunjuk seorang pejabat juru lelang menjual barang yang disita. Pengadilan Negeri tidak berwenang melakukan pelelangan sendiri.

LELANG - lanjutan

- Tata cara pengajuan lelang adalah dengan mengajukan permintaan penjualan lelang ke kantor lelang yang berwenang melakukan pelelangan yang bersangkutan.
- Kelengkapan permintaan lelang atas pelelangan yang akan dilakukan berdasarkan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah : surat permintaan lelang, salinan putusan pengadilan, salinan penetapan sita, salinan berita acar sita, salinan penetapan lelang, salinan surat pemberitahuan lelang kepada pihak yang berkepentingan, perincian besarnya jumlah tagihan pokok ditambah biaya yang dibebankan kepada Tergugat, bukti pemilikan (sertifikat) barang yang hendak dijual lelang atas barang yang tidak bergerak, syarat-syarat lelang yang ditentukan penjual lelang dan bukti pengumuman lelang yang dikeluarkan pengadilan negeri



**PERLAWANAN TERHADAP SITA JAMINAN DAN
EKSEKUSI**

PERLAWANAN TIDAK MENUNDA EKSEKUSI

- Ditinjau dari hukum acara, perlawanan termasuk kelompok upaya hukum biasa.
- Pada hakekatnya, perlawanan sebagai upaya hukum merupakan langkah awal yang formal dan resmi dalam membela hak dan kepentingan seseorang. Perlawanan disebut juga dengan "gugatan perlawanan" yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri.
- Bobot perlawanan sebagai upaya hukum adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pihak ketiga sebagai *derden Verzet* (perlawanan pihak ketiga) yang memberi hak kepada para pihak yang bersengketa untuk mengajukan perlawanan kepada pihak lawan.
- Sebagai hak, maka perlawanan mempunyai sifat dan fungsinya yang bersifat fakultatif dan bukannya imperatif. Dengan demikian terserah kepada pihak yang berkepentingan untuk mempergunakannya atau tidak. Cuma yang diperingatkan, jangan sampai hak perlawanan dipergunakan dengan curang dan itikad buruk, dimana perlawanan pada akhir-akhir ini cenderung digunakan untuk mengulur waktu eksekusi.
- Pada dasarnya perlawanan sebagai upaya hukum dalam proses peradilan hanya semata-mata ditujukan untuk (pasal 195 ayat (6) HIR dan pasal 378 Rv) :
- melawan penyitaan : sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita eksekusi (*executorial beslag*), dan sita marital (*maritale beslag*).

PERLAWANAN TIDAK MENUNDA EKSEKUSI (lanjutan)

- melawan eksekusi : melawan eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melawan eksekusi grose akta berdasarkan kekuatan pasal 224 HIR, dan melawan eksekusi putusan perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR.
- Berdasarkan putusan MA RI No. 697 K/Sip/1974, sesuai dengan tata tertib beracara, formalitas pengajuan *derden verzet* terhadap eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan, kalau eksekusi sudah selesai, upaya untuk membatalkan eksekusi mesti melalui gugatan biasa.
- Dalam perlawanan pihak ketiga baik terhadap sita eksekutorial maupun terhadap sita jaminan, pihak ketiga tersebut disebut Pelawan dan pihak Penggugat semula disebut Terlawan dan pihak Tergugat semula disebut Terlawan Tersita.
- Bahwa perlawanan yang diajukan merupakan upaya hukum luar biasa dan oleh karenanya pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi. Apabila Pelawan menginginkan penangguhan eksekusi, maka permohonan itu harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana perkara gugatan terhadap objek eksekusi di putus atau dapat juga diajukan di pengadilan dimana eksekusi dilaksanakan.

TATA CARA MENGAJUKAN PERLAWANAN

- Perlawanan harus diajukan sebelum putusan atau penetapan yang dilawan belum selesai dieksekusi
- jika eksekusi telah selesai, maka upaya gugatan perlawanan dianggap melanggar tata tertib beracara dan akibatnya perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima dan tuntutan penundaan gugatan perlawanan menjadi gugatan biasa yang diajukan untuk melawan tujuan dan jiwa yang terkandung pada gugatan perlawanan.
- Pemeriksaan perkara perlawanan seperti halnya gugat biasa, demikian juga asas umum acara biasa berlaku sebagai tata tertib umum.
- Dalam gugatan perlawanan, pada umumnya yang dimohonkan oleh Pelawan adalah
 - agar dinyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan
 - agar dinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar
 - agar sita jaminan/sita eksekutorial yang bersangkutan diperintahkan untuk diangkat.
 - agar Terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara.

PERLAWANAN OLEH TERSITA/TEREKSEKUSI DAN PERLAWANAN OLEH PIHAK KETIGA

- Selain diajukan oleh pihak ketiga perlawanan juga dapat diajukan oleh pelawan tersita yang dalam hal ini adalah Tergugat yang barangnya disita.
- Pasal 195 ayat (6) dan (7) dan pasal 208 HIR mengatur mengenai perlawanan terhadap sita eksekutorial baik yang diajukan oleh tersita maupun oleh pihak ketiga.
- Dalam perlawanan yang diajukan terhadap sita eksekutorial maupun terhadap sita jaminan, pihak ketiga tersebut disebut Pelawan dan pihak Penggugat semula disebut Terlawan Penyita dan pihak Tergugat Semula disebut Terlawan Tersita.
- Dasar untuk mengajukan perlawanan oleh tersita atau pihak ketiga adalah :
 - karena sudah dipenuhinya apa yang diputuskan oleh hakim
 - syarat-syarat untuk pensitaan yang ditentukan oleh undang-undang telah tidak diperhatikan.
 - telah dilakukan pensitaan terhadap hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh Tersita.